

SKRIPSI



PEMULIHAN HAK AKIBAT EKSEKUSI KARENA ADANYA PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI PADA PERKARA PERDATA

Oleh :

IIN FATIMAH

B 111 09 499

BAGIAN HUKUM ACARA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2013

HALAMAN JUDUL

**PEMULIHAN HAK AKIBAT EKSEKUSI KARENA ADANYA PUTUSAN
PENINJAUAN KEMBALI PADA PERKARA PERDATA**

OLEH :

IIN FATIMAH

B 111 09 499

SKRIPSI

**Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar
Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin**

pada

**BAGIAN HUKUM ACARA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2013

PENGESAHAN SKRIPSI

PEMULIHAN HAK AKIBAT EKSEKUSI KARENA ADANYA PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI PADA PERKARA PERDATA

Disusun dan diajukan oleh


IIN FATIMAH

B 111 09 499

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk dalam rangka penyelesaian studi program sarjana Bagian Hukum Acara Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Pada Hari Kamis 30 Mei 2013 Dan Dinyatakan Diterima


Panitia Ujian

Ketua



Prof. Dr. Sukarno Aburaera, S.H.
NIP. 19450310 197302 1 001

Sekretaris



Muh. Basri, S.H., M.H.
NIP. 19610707 199702 1 001

An. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik,



Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, S.H., M.H.
NIP. 19630419 198903 1 003

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : lin Fatimah

Nomor Pokok : B 111 09 499


Bagian : Hukum Acara

Judul : **Pemulihan Hak Akibat Eksekusi Karena Adanya
Putusan Peninjauan Kembali pada Perkara Perdata.**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi.


Makassar, 14 Mei 2013

Pembimbing I



Prof. Dr. Sukarno Aburaera, S.H., M.H.
NIP. 19430310 197302 1 001

Pembimbing II



Muh. Basri, S.H., M.H.
NIP. 19610707 199702 1 001

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : **IIN FATIMAH**
No. Pokok : B111 09 499
Bagian : Hukum Acara
Judul Skripsi : Pemulihan Hak Akibat Eksekusi Karena Adanya Putusan Peninjauan Kembali pada Perkara Perdata

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Mei 2013



Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik,

Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, S.H., M.H.
NIP. 19630419 198903 1 003

ABSTRAK

lin Fatimah (B111 09 499). Pemulihan Hak Akibat Eksekusi Karena Adanya Putusan Peninjauan Kembali pada Perkara Perdata. Dibimbing oleh Sukarno Aburaera sebagai Pembimbing I dan Muh. Basri sebagai Pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pemulihan hak akibat eksekusi karena adanya putusan peninjauan kembali pada perkara perdata dan untuk mengetahui pertimbangan pengadilan dalam hal terjadi penundaan eksekusi dengan alasan adanya permohonan peninjauan kembali.

Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Negeri Makassar. Data yang diperoleh adalah data primer dan data sekunder dengan menggunakan teknik wawancara, analisis kualitatif dan dipaparkan secara deskriptif.

Temuan yang diperoleh dari penelitian ini adalah bahwa pemulihan hak dilakukan dengan penyerahan obyek sengketa tanpa mengembalikan bangunan tersebut kepada bentuk semula seperti sebelum dieksekusi dan yang menanggung biaya pemulihan adalah pemohon pemulihan tersebut. Adapun mekanisme permohonan pemulihan sama dengan proses eksekusi yaitu memasukkan permohonan ke pengadilan dengan dasar adanya putusan PK. Dan pertimbangan pengadilan dalam hal terjadinya penundaan eksekusi karena adanya alasan PK sangatlah subjektif. Namun, di sisi lain pertimbangan tersebut haruslah bersifat kasuistik dan eksepsional pada kasus-kasus tertentu, agar tidak terjadi masalah dalam pemulihannya.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala limpahan rahmat, hidayah, karunia dan izin-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Pemulihan Hak Akibat Eksekusi karena Adanya Putusan Peninjauan Kembali pada Perkara Perdata” sebagai ujian akhir program studi di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Rampungnya skripsi ini, penulis persembahkan untuk orang tua tercinta ayahanda Muhammad Nasir dan Ibunda Darmawati Dinar yang tidak pernah bosan membesarkan, mendidik, memberikan semangat serta mendoakan peneliti. Dan terima kasih kepada Muliana Dinar dan Asis Dinar yang sudah penulis anggap seperti orang tua karena telah berjasa mendidik dan membimbing penulis seperti anak sendiri. Serta untuk saudara-saudaraku Zulfian, Zelfiani, Ahda Najwa Fitria atas perhatian dan dorongan semangat yang diberikan kepada penulis. Dan keponakanku tercinta Muh. Akhtar Mahvin. Dari lubuk hati penulis, dihaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. dr. Idrus Paturusi, selaku Rektor Universitas Hasanuddin Makassar dan Para Wakil Rektor serta seluruh stafnya.
2. Bapak Prof. Dr. Aswanto SH,. MS,. DFM. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.

3. Bapak Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, S.H., M.H., Bapak Dr. Anshori Ilyas, S.H., M.H., serta Bapak Romi Librayanto, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I, II, III pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
4. Bapak Prof. Dr. Sukarno Aburaera, SH. MH. dan Muh. Basri, SH.MH. selaku Pembimbing I dan Pembimbing II yang senantiasa meluangkan waktunya untuk membimbing penulis. Bapak Prof. Dr. Musakkir, S.H., M.H., Ibu Ratnawati, S.H., M.H., dan Bapak Dr. Mustafa Bola, S.H., M.H., selaku tim penguji yang telah memberikan kritik dan saran yang membangun dalam rangka penyempurnaan skripsi ini.
5. Dr. Padma D. Liman SH., MH,. Selaku Penasihat Akademik atas segala bimbingannya dan perhatiannya yang telah diberikan kepada penulis, serta para dosen pengajar dan staf Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
6. Bapak J.J.H. Simanjuntak, SH selaku hakim di Pengadilan Negeri Makassar dan Bapak Irman, SH selaku staf Pengadilan Negeri Makassar yang telah meluangkan waktu dan banyak memberikan kemudahan dalam perolehan data dan informasi dalam penelitian penulis.
7. Kepada Sahabat – sahabat Penulis : Andi Erna Jaya, Nurkhasanah Latif, Imratussaliha, S.IP., Abdul Hadi Makkasau, Muh. Nursukma Sukardi, Muh. Mustika Adityanandi, S, Hut., serta Mohammad Rahman, SH. yang selalu menemani dan membantu membantu Penulis.

8. Untuk saudara-saudaraku di Kelas E Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Harni Eka putri, Vita Sulfitri, Yusida Wahyu Resky, Fihara Fitriany, Suryaningsih, SH., Teten Susmihara, SH., Suhaeni Rosa, Cindy Astrid Alifka, Andi Nuralamsyah, Andi Putra Kusuma, Kurniadi Saranga,SH., Alfrianty Alimuddin, Ume khumairah, Fadil Paramadjeng, Ilham, Bagus Panji, Moh. Ali Khan, Hardiyanto, Hidayatullah, Zaldi Jastikadinata, Aditya Toding, Halida Yasin, Muh. Ilyas, Aan Pratama Hikman, Ismail, A. Dedi Herfiawan, SH., dan lain-lain yang tidak bisa disebutkan satu persatu terima kasih atas kebersamaannya selama ini, sungguh bisa mengenal dan bersama kalian adalah anugerah bagi penulis.
9. Teman KKN Gelombang 82 Univesitas Hasanuddin di Kecamatan Lalabata khususnya Posko Delapan Kelurahan Lapajung : A. Rezha Ramadhan, M. Reza Hasrul, Salwan Nur Ahmad, Dan Pradana, Ikhsan Ashari Natsir, Suhaeni Rosa, Nurheliyah, A. Amirah shaleha, Nurfatminsari Almaidin.
10. Teman yang telah memberikan banyak pembelajaran kepada penulis selama bersama-sama kuliah di Fakultas Hukum, Alif Arhanda Putra. Terima kasih kenangan terbaiknya yang tidak akan pernah penulis lupakan.
11. Untuk kekasih Abdul Waris, S.H. atas pengertiannya untuk membantu penulis dalam memberikan saran dan selalu memberikan motivasi kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

12. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dan memberikan dorongan dan semangat selama ini, semoga mendapat limpahan rahmat dan berkah dari Allah SWT.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan baik dari segi isi maupun penulisan. Oleh karena itu, kritik dan saran sangat diharapkan untuk perbaikan skripsi ini. Penulis berharap semoga skripsi ini memberi manfaat bagi pengembangan wawasan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang Hukum Acara. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua. Amin.

Makassar, Mei 2013

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
ABSTRAK	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	viii

BABI PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
A. Putusan Hakim	8
1. Pengertian Putusan Hakim	8
2. Asas-Asas Putusan	9
3. Jenis-Jenis Putusan Hakim	12
4. Putusan yang Berkekuatan Hukum Tetap	16
5. Kekuatan Hukum Putusan	18
B. Upaya Hukum Terhadap Putusan	22
1. Upaya Hukum Biasa	23
2. Upaya Hukum Luar Biasa	30
C. Eksekusi	34
1. Pengertian Eksekusi	34
2. Asas Umum Eksekusi	35
3. Jenis-Jenis Eksekusi	40
D. Pemulihan Hak Akibat Eksekusi	41
1. Pemulihan dari Pihak Ketiga Melalui Gugatan	42
2. Pemulihan Atas Barang yang Sudah Hancur	43
BAB III METODE PENELITIAN	47

A. Lokasi Penelitian	47
B. Jenis dan Sumber Data	47
1. Jenis Data	47
2. Sumber Data	47
C. Teknik Pengumpulan Data	48
D. Analisis data	48
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	49
A. Pemulihan Hak Akibat Eksekusi Karena Adanya Putusan Peninjauan Kembali pada Perkara Perdata...	49
B. Pertimbangan Pengadilan dalam Hal Terjadinya Penundaan Eksekusi dengan Alasan Adanya Permohonan PK.....	59
BAB V PENUTUP	66
A. Kesimpulan	66
B. Saran	67
DAFTAR PUSTAKA.....	68

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masyarakat terdiri dari individu-individu yang setiap individunya mempunyai kepentingan yang berbeda. Adakalanya kepentingan tersebut saling bertentangan sehingga menimbulkan suatu konflik antara yang satu dengan lainnya. Konflik ini ada kalanya dapat diselesaikan dengan damai, ada kalanya juga menimbulkan ketegangan yang terus menerus sehingga menimbulkan sengketa antara kedua belah pihak.

Pihak yang merasa dirugikan hak perdatanya dapat mengajukan perkara ke pengadilan untuk memperoleh penyelesaian sebagaimana mestinya, yakni dengan menyampaikan gugatan terhadap yang dirasa merugikan. Gugatan ini boleh diajukan secara tertulis (Pasal 118 HIR/Pasal 142 RBG) dan boleh diajukan secara lisan (Pasal 120 HIR/Pasal 144 RBG).

Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman berbunyi bahwa : “Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan”.

Demikian pula pada Pasal 1 Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa: “Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Republik Indonesia”.

Tugas pokok dan wewenang badan peradilan di bidang perdata adalah menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan sengketa di antara para pihak berperkara (*juridiksi contentiosa* atau *contentions*). Gugatan *contentiosa* inilah dalam praktik peradilan disebut gugatan perdata, Pasal 143 RBG atau 119 HIR menggunakan istilah gugatan perdata.

Perkara perdata (gugatan perdata) yang tidak dapat diselesaikan secara kekeluargaan, tidak boleh diselesaikan dengan cara menghakimi sendiri (*eigenrichting*) tetapi harus diselesaikan melalui pengadilan.

Tujuan penggugat mengajukan gugatan perdata ke pengadilan pada intinya adalah untuk mengembalikan hak miliknya yang dikuasai pihak lain sesuai ketentuan hukum acara perdata yang berlaku. Upaya untuk mengembalikan hak milik penggugat tersebut berkaitan dengan penerapan hukum yang berdasarkan kepastian hukum dan keadilan masyarakat. Untuk mencapai keseimbangan kedua hal itu, maka pembangunan hukum dan sistem peradilan Indonesia terutama kualitas dan profesional aparatnya haruslah dilakukan secara bersamaan (Zainuddin Mappong 2010 : 5).

Penyelesaian sengketa hukum melalui prosedur umum dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, yaitu tahap pendahuluan, tahap penentuan dan tahap pelaksanaan. Tahap pendahuluan dimulai dari diajukannya gugatan sampai dengan disidangkannya perkara. Selanjutnya tahap penentuan yaitu dimulai dari jawab menjawab sampai dengan dijatuhkannya putusan oleh hakim. Setelah itu barulah sampai pada tahap yang terakhir yaitu tahap pelaksanaan, setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*

van gewijsde), kecuali diputus dengan ketentuan dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun diajukan upaya hukum untuk melawan putusan (*uitvoerbaar bij vooraad*).

Sebagaimana diketahui bahwa masa peradilan memerlukan waktu yang cukup panjang dan bertahun-tahun, sehingga melelahkan pencari keadilan. Panjangnya masa peradilan tersebut dapat merugikan hak pemilik barang karena menghapuskan harapan pemilik barang untuk segera memperoleh kembali hak miliknya yang dikuasai pihak lain. Oleh karena itu, pihak penggugat biasanya meminta hakim untuk menjatuhkan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu, agar setelah putusan diucapkan dapat segera dimohonkan eksekusinya tanpa perlu menunggu sampai putusan tersebut berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).

Terhadap putusan eksekusi terlebih dahulu, putusan yang bersangkutan dapat dijalankan eksekusinya walaupun pihak tergugat masih mengajukan upaya hukum. Dengan kata lain, putusan eksekusi terlebih dahulu boleh dijalankan eksekusinya, sekalipun putusan belum memperoleh kekuatan hukum tetap. Pemeriksaan tidak menghalangi putusan eksekusi terlebih dahulu.

Cara melaksanakan putusan hakim atau eksekusi diatur dalam Pasal 196 sampai dengan Pasal 208 HIR. Putusan dilaksanakan di bawah pimpinan Ketua Pengadilan Negeri yang mula-mula memutus perkara tersebut. Pada prinsipnya hanya putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap yang dapat dijalankan. Suatu putusan itu dapat dikatakan telah

mempunyai kekuatan hukum tetap apabila di dalam putusan mengandung arti suatu wujud hubungan hukum yang tetap.

Apabila terhadap putusan masih ada pihak yang mengajukan upaya hukum berupa banding atau kasasi, putusan yang bersangkutan belum berkekuatan hukum tetap. Sehingga putusan belum dapat dijalankan upaya damai dan tindakan eksekusi. Kecuali, terhadap upaya hukum peninjauan kembali. PK tidak menghalangi eksekusi berdasarkan Pasal 66 ayat (2) UU MA menyatakan bahwa "*permohonan peninjauan kembali tidak menangguhkan atau menghentikan pelaksanaan putusan pengadilan.*"

Setelah putusan berkekuatan hukum tetap barulah putusan tersebut dilaksanakan. Pelaksanaan dimulai dengan menegur pihak yang kalah untuk dalam 8 (delapan) hari memenuhi putusan dengan sukarela. Apabila pihak yang dihukum tidak mau melaksanakan putusan tersebut secara sukarela, maka putusan tersebut harus dilaksanakan dengan upaya paksa oleh pengadilan.

Eksekusi pada hakikatnya merupakan suatu upaya hukum untuk merealisasi kewajiban pihak yang kalah dalam suatu perkara untuk memenuhi prestasi yang tercantum dalam putusan pengadilan (Sudikno Mertokusumo 2006 : 248).

Setelah melaksanakan putusan secara paksa (eksekusi) dengan membongkar sebuah bangunan, kemudian keluar putusan Peninjauan Kembali (PK) yang membatalkan putusan sebelumnya, dimana pihak tergugat memenangkan perkara tersebut. Timbul masalah bagaimana

memulihkan kepada keadaan semula terhadap sesuatu yang secara mutlak tidak mungkin dipulihkan, seperti bangunan yang sudah dihancurkan dan mengapa pengadilan tidak mempertimbangkan untuk menunda eksekusi karena adanya alasan PK.

Salah satu contoh yang terjadi di Pengadilan Negeri Makassar dengan Perkara No. 123/Pdt.G/2008/PN.Mks. pihak penggugat memenangkan perkara di pengadilan tingkat pertama, banding dan kasasi, kemudian dilakukan eksekusi secara paksa dengan membongkar beberapa bangunan karena pihak tergugat tidak menyerahkan objek sengketa dengan sukarela. Namun, pihak tergugat melakukan upaya hukum luar biasa yaitu Peninjauan Kembali (PK), dimana putusan PK memenangkan pihak tergugat. Padahal, bangunan sudah dihancurkan sehingga perlu dilakukan pemulihan atas eksekusi obyek perkara tersebut. Sering terjadi kekacauan pemulihan eksekusi terlebih dahulu yang mengakibatkan pemulihan terkatung-katung sampai bertahun-tahun.

Jadi pada kenyataannya, pelaksanaan pemulihan eksekusi sering berjalan tidak lancar dimana banyak hambatan-hambatan yang ditemui sehingga mengganggu proses pemulihan eksekusi dan pihak pengadilan dalam melaksanakan tugasnya. Dengan uraian tersebut di atas mendorong penulis untuk menyusun skripsi dengan judul **“Pemulihan Hak Akibat Eksekusi Karena Adanya Putusan Peninjauan Kembali Pada Perkara Perdata”**.

B. Rumusan Masalah

Untuk mencapai substansi tujuan penelitian, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pelaksanaan pemulihan hak akibat eksekusi karena adanya putusan peninjauan kembali pada perkara perdata?
2. Bagaimana pertimbangan pengadilan dalam hal terjadi penundaan eksekusi dengan alasan adanya permohonan peninjauan kembali?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pemulihan hak akibat eksekusi karena adanya putusan peninjauan kembali pada perkara perdata.
2. Untuk mengetahui pertimbangan pengadilan dalam hal terjadi penundaan eksekusi dengan alasan adanya permohonan peninjauan kembali.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan atau bahan pertimbangan bagi praktisi hukum, khususnya para hakim yang menangani perkara perdata;
2. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan pengetahuan kepada warga masyarakat pada umumnya dan para pencari keadilan khususnya dalam mempertahankan haknya melalui pengadilan;

3. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khasanah ilmu hukum khususnya hukum acara perdata.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Putusan Hakim

1. Pengertian Putusan Hakim

Menurut Sudikno Mertokusumo, putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau masalah antar pihak. Bukan hanya yang diucapkan saja yang disebut putusan, melainkan juga pernyataan yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan kemudian diucapkan oleh Hakim di persidangan. Sebuah konsep putusan (tertulis) tidak mempunyai kekuatan sebagai putusan sebelum diucapkan di persidangan oleh hakim (Sudikno Mertokusumo 2006 : 210).

Putusan akhir dalam suatu sengketa yang diputuskan oleh hakim yang memeriksa dalam persidangan umumnya mengandung sangsi berupa hukuman terhadap pihak yang dikalahkan dalam suatu persidangan di pengadilan. Sangsi hukuman ini baik dalam Hukum Acara Perdata maupun Hukum Acara Pidana pelaksanaannya dapat dipaksakan kepada para pelanggar hak tanpa pandang bulu, hanya saja bedanya dalam Hukum Acara Perdata hukumannya berupa pemenuhan prestasi dan atau pemberian ganti rugi kepada pihak yang telah dirugikan atau yang dimenangkan dalam persidangan pengadilan dalam suatu sengketa,

sedangkan dalam Hukum Acara Pidana umumnya hukumannya penjara dan atau denda (Sarwono 2011 : 211).

2. Asas-Asas Putusan

Asas yang mesti ditegakkan agar suatu putusan yang dijatuhkan tidak mengandung cacat, diatur dalam Pasal 178 HIR, Pasal 189 Rbg dan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (M. Yahya Harahap 2004 : 797), antara lain:

a. Memuat dasar alasan yang jelas dan rinci;

Menurut asas ini putusan yang dijatuhkan harus berdasarkan pertimbangan yang jelas dan cukup. Putusan yang tidak memenuhi ketentuan itu dikategorikan putusan yang tidak cukup pertimbangan atau *onvoldoende gemotiveerd (insufficient judgement)*. Alasan-alasan hukum yang menjadi dasar pertimbangan bertitik tolak dari ketentuan Pasal 23 Undang-Undang No. 14 Tahun 1970, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 1999, sekarang dalam Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, yakni;

- 1) Pasal-pasal tertentu peraturan perundang-undangan,
- 2) Hukum kebiasaan,
- 3) Yurisprudensi, atau
- 4) Doktrin hukum.

b. Wajib mengadili seluruh bagian gugatan;

Asas ini digariskan dalam Pasal 178 ayat (2) HIR, Pasal 189 ayat (2) RBG dan Pasal 50 Rv. Putusan harus secara total dan menyeluruh memeriksa dan mengadili setiap segi gugatan yang diajukan. Tidak boleh hanya memeriksa dan memutuskan sebagian saja dan mengabaikan gugatan selebihnya.

c. Tidak boleh mengabulkan melebihi tuntutan;

Asas ini digariskan dalam Pasal 178 ayat (3) HIR, Pasal 189 ayat (3) RBG, dan Pasal 50 Rv. Putusan tidak boleh mengabulkan melebihi tuntutan yang diajukan dalam gugatan. Jika hakim mengabulkan lebih dari tuntutan dalam gugatan maka hakim dianggap telah melampaui batas wewenang dan harus dinyatakan cacat meskipun hal ini dilakukan hakim dengan itikad baik maupun sesuai dengan kepentingan umum.

d. Diucapkan di muka umum

1) Prinsip keterbukaan untuk umum bersifat Imperatif (memaksa).

Prinsip ini didasarkan oleh asas *fair trial*, menurut asas ini pemeriksaan persidangan harus didasarkan pada proses yang jujur sejak awal sampai akhir. Prinsip ini bertolak belakang dengan peradilan yang bersifat rahasia (*secrecy*) atau *confidence* sebagaimana dalam proses pemeriksaan mediasi atau arbitrase, dengan maksud untuk menjaga kredibilitas para pihak yang bersengketa.

2) Akibat hukum atas pelanggaran asas keterbukaan

Prinsip pemeriksaan dan putusan diucapkan secara terbuka, ditegaskan dalam Pasal 18 Undang-Undang No. 14 Tahun 1970, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 1999 sekarang dalam Pasal 20 Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang berbunyi: “Semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum”. Dalam Hukum Acara Pidana, prinsip ini ditegaskan dalam Pasal 64 KUHP: “Terdakwa berhak untuk diadili di sidang pengadilan yang terbuka untuk umum”.

Pelanggaran terhadap prinsip keterbukaan dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) jo Pasal 20 Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, mengakibatkan;

- a) Tidak sah, atau
 - b) Tidak mempunyai kekuatan hukum.
- 3) Dalam hal pemeriksaan secara tertutup, putusan tetap diucapkan dalam sidang terbuka.

Dalam kasus-kasus tertentu, peraturan perundang-undangan membenarkan pemeriksaan dilakukan dalam sidang tertutup. Akan tetapi, pengecualian ini sangat terbatas, yang terutama dalam bidang hukum kekeluargaan, khususnya perkara perceraian. Prinsip pemeriksaan tertutup dalam persidangan perceraian bersifat

imperatif, namun sepanjang mengenai proses pengucapan putusan, tetap tunduk pada ketentuan Pasal 18 Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 1999 sekarang dalam Pasal 20 Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

4) Diucapkan di dalam sidang pengadilan

Selain persidangan harus terbuka untuk umum, pemeriksaan dan pengucapan putusan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila dilakukan dalam sidang pengadilan. Menyimpang dari ketentuan itu, mengakibatkan putusan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan.

5) Radio dan televisi dapat menyiarkan langsung pemeriksaan dari ruang sidang.

Sesuai dengan perkembangan jaman, penyiaran dan penayangan radio dan televisi, dapat dilakukan langsung dari ruang sidang, dan hal ini sudah banyak diterapkan di berbagai negara.

3. Jenis-Jenis Putusan Hakim

Dalam Pasal 196 ayat (1) HIR/Pasal 185 ayat (1) RBG dinyatakan bahwa keputusan yang bukan merupakan putusan akhir walaupun harus diucapkan dalam persidangan juga, tidak dibuat secara terpisah melainkan hanya dituliskan dalam berita acara persidangan saja.

Berdasarkan kedua pasal tersebut dapat disimpulkan ada 2 (dua) macam putusan yaitu putusan sela dan putusan akhir.

a. Putusan Sela

Menurut H.Ridwan Syahrani (Zainuddin Mappong 2010 : 105), putusan sela adalah putusan yang dijatuhkan sebelum putusan akhir, diadakan dengan tujuan untuk memungkinkan atau mempermudah kelanjutan pemeriksaan perkara.

Mengenai Putusan sela disinggung dalam pasal 185 ayat (1) HIR atau Pasal 48 RV. Menurut pasal tersebut, hakim dapat mengambil atau menjatuhkan putusan yang bukan putusan akhir (*eind vonnis*), yang dijatuhkan pada saat proses pemeriksaan berlangsung. Namun, putusan ini tidak berdiri sendiri, tapi merupakan satu kesatuan dengan putusan akhir mengenai pokok perkara. Jadi, hakim sebelum menjatuhkan putusan akhir dapat mengambil putusan sela baik yang berbentuk putusan *preparatoir* atau *interlocutoir*.

Putusan sela berisi perintah yang harus dilakukan para pihak yang berperkara untuk memudahkan hakim menyelesaikan pemeriksaan perkara, sebelum hakim menjatuhkan putusan akhir. Sehubungan dengan itu, dalam teori dan praktik dikenal beberapa jenis putusan yang muncul dari putusan sela (M. Yahya Harahap 2004 : 880) antara lain:

1) Putusan *Preparatoir*

Putusan *Preparatoir* adalah putusan sela yang dipergunakan untuk mempersiapkan putusan akhir. Putusan ini tidak mempunyai pengaruh atas pokok perkara atau putusan akhir karena putusannya dimaksudkan untuk mempersiapkan putusan akhir. Misalnya:

- a) Putusan yang menolak atau menerima penundaan sidang untuk pemeriksaan saksi-saksi.

- b) Putusan yang menolak atau menerima penundaan sidang untuk pemeriksaan saksi ahli.
- c) Putusan yang memerintahkan tergugat supaya menghadap sendiri dipersidangan pengadilan untuk dimintai keterangan langsung tentang terjadinya peristiwa hukum yang sebenarnya walaupun tergugat telah diwakili oleh kuasa hukumnya dan lain sebagainya.

2) Putusan *Interlocutoir*

Putusan *Interlocutoir* adalah putusan sela yang berisi perintah untuk mengadakan pemeriksaan terlebih dahulu terhadap bukti-bukti yang ada pada para pihak yang sedang berperkara dan para saksi yang dipergunakan untuk menentukan putusan akhir.

Putusan *Interlocutoir* ini dapat mempengaruhi putusan akhir karena hasil dari pemeriksaan terhadap alat-alat bukti dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan untuk membuat keputusan akhir.

- a) Memerintahkan pemeriksaan keterangan ahli, berdasarkan pasal 154 HIR.

Apabila hakim secara *ex officio* maupun atas permintaan salah satu pihak, menganggap perlu mendengar pendapat ahli yang kompeten menjelaskan hal yang belum terang tentang masalah yang disengketakan.

- b) Memerintahkan pemeriksaan setempat (*gerechtelijke plaatsopmening*) berdasarkan Pasal 153 HIR.

Jika hakim berpendapat atau atas permintaan salah satu pihak, perlu dilakukan pemeriksaan setempat maka pelaksanaannya dituangkan dalam putusan *interlocutoir* yang berisi perintah kepada Hakim Komisaris dan Panitera untuk melaksanakannya.

- c) Memerintahkan pengucapan atau pengangkatan sumpah baik sumpah penentu atau tambahan berdasarkan Pasal 155 HIR, Pasal 1929 KUHPerdara maka pelaksanaannya dituangkan dalam putusan *interlocutoir*.

- d) Memerintahkan pemanggilan para saksi berdasarkan Pasal 139 HIR yakni saksi yang diperlukan penggugat atau tergugat, tetapi tidak dapat menghadirkannya berdasarkan pasal 121 HIR, pihak yang berkepentingan dapat meminta kepada hakim supaya saksi tersebut dipanggil secara resmi oleh juru sita.

- e) Memerintahkan pemeriksaan pembukuan perusahaan yang terlibat dalam suatu sengketa oleh akuntan publik yang independen.

3) Putusan *Insidentil*

Putusan *Insidentil* adalah putusan sela yang berhubungan dengan *insident* atau peristiwa yang dapat menghentikan proses peradilan biasa untuk sementara. Misalnya:

- a) Kematian kuasa dari salah satu pihak, baik itu tergugat maupun penggugat.
 - b) Putusan atas tuntutan agar pihak penggugat mengadakan jaminan terlebih dahulu sebelum dilaksanakan putusan serta merta.
 - c) Putusan yang memperbolehkan pihak ketiga turut serta dalam suatu perkara (*voeging, tusschenkomst, vrijwaring*) dan sebagainya.
- 4) Putusan provisionil

Diatur dalam Pasal 180 HIR, Pasal 191 RGB. Disebut juga *prvisionele beschikking*, yakni keputusan yang bersifat sementara atau *interm award (temporaru disposal)* yang berisi tindakan sementara menunggu sampai putusan akhir mengenai pokok perkara dijatuhkan.

untuk menunggu putusan akhir, putusan provisionil dilaksanakan terlebih dahulu dengan alasan yang sangat mendesak demi kepentingan salah satu pihak. Misalnya:

- a) Putusan dalam perkara perceraian dimana pihak istri mohon agar diperkenankan meninggalkan tempat tinggal bersama suami selama dalam proses persidangan berlangsung.
- b) Putusan yang menyatakan bahwa suami yang digugat oleh istrinya karena telah melalaikan kewajibannya untuk memberikan nafkah kepada anak istrinya, agar suami tersebut dihukum untuk membayar nafkah terlebih dahulu kepada anak istrinya sebelum putusan akhir dijatuhkan, dan lain sebagainya.

b. Putusan akhir

Menurut H.Ridwan Syahrani (Zainuddin Mappong 2010 : 105), putusan akhir (*eindvonnis*) adalah putusan yang mengakhiri perkara perdata pada tingkat pemeriksaan tertentu. Perkara perdata dapat diperiksa pada 3 (tiga) tingkat pemeriksaan, yaitu pemeriksaan tingkat pertama di pengadilan negeri, pemeriksaan tingkat banding di pengadilan tinggi, dan pemeriksaan tingkat kasasi di Mahkamah Agung.

Putusan akhir ditinjau dari segi sifat amarnya (diktumnya) dapat dibedakan atas tiga macam (Sarwono 2011 : 212-213), yaitu:

- 1) Putusan *Declaratoir*
Putusan *declaratoir* adalah putusan yang hanya menegaskan atau menyatakan suatu keadaan hukum semata-mata. Misalnya: putusan tentang keabsahan anak angkat menurut hukum, putusan ahli waris yang sah, putusan pemilik atas suatu benda yang sah.
- 2) Putusan *Constitutief* (Pengaturan)
Putusan *Constitutief* adalah putusan yang dapat meniadakan suatu keadaan hukum atau menimbulkan suatu keadaan hukum yang baru. Misalnya: putusan tentang perceraian, putusan yang menyatakan bahwa seseorang jatuh pailit, putusan tidak berwenangnya pengadilan menangani suatu perkara.
- 3) Putusan *Condemnatoir* (Menghukum)
Putusan *Condemnatoir* adalah putusan yang bersifat menghukum pihak yang dikalahkan dalam persidangan untuk memenuhi prestasi.
Pada umumnya putusan *condemnatoir* ini terjadi disebabkan oleh karena dalam hubungan perikatan antara penggugat dan tergugat yang bersumber pada perjanjian atau undang-undang telah terjadi wanprestasi dan perkaranya diselesaikan di pengadilan. Misalnya:
 - a) Hukuman untuk meyerahkan sebidang tanah beserta bangunan rumah yang berdiri di atasnya sebagai pelunasan utang.
 - b) Hukuman untuk membayar sejumlah uang.
 - c) Hukuman untuk membayar ganti rugi.
 - d) Hukuman untuk menyerahkan barang-barang jaminan baik terhadap barang-barang bergerak maupun tidak bergerak.
 Dalam putusan *condemnatoir* ini mempunyai kekuatan mengikat terhadap salah satu pihak yang dikalahkan dalam persidangan untuk memenuhi prestasinya sesuai dengan perjanjian yang telah mereka sepakati bersama ditambah dengan bunga dan biaya persidangan dan eksekusi, yang mana pelaksanaan eksekusi terhadap barang-barang yang menjadi jaminan atas perikatan dapat dilaksanakan dengan cara paksa oleh panitera pengadilan yang dibantu oleh aparat teritorial (aparat pemerintah) setempat.

4. Putusan yang Berkekuatan Hukum Tetap

Pada prinsipnya hanya putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap yang dapat dijalankan. Suatu putusan itu dapat dikatakan

telah mempunyai kekuatan hukum tetap apabila di dalam putusan mengandung arti suatu wujud hubungan hukum yang tetap dan pasti antara pihak yang berperkara sebab hubungan hukum tersebut harus ditaati dan harus dipenuhi oleh pihak tergugat.

Abdulkadir Muhammad (Abdulkadir Muhammad 2000 : 158)

berpendapat bahwa:

Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap adalah putusan yang menurut ketentuan undang-undang tidak ada kesempatan lagi untuk menggunakan upaya hukum biasa untuk melawan putusan tersebut, sedang putusan yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap adalah putusan yang menurut ketentuan undang-undang masih terbuka kesempatan untuk menggunakan upaya hukum untuk melawan putusan tersebut misalnya *verzet*, banding dan kasasi.

Pada prinsipnya, apabila terhadap putusan masih ada pihak yang mengajukan upaya hukum berupa banding atau kasasi, putusan yang bersangkutan belum berkekuatan hukum tetap berdasarkan Pasal 1917 KUHPerdara. Prinsip ini antara lain ditegaskan dalam putusan MA No. 1043 K/Sip/1971 antara lain:

Meskipun salah satu pihak tergugat tidak banding atau kasasi, tetapi tergugat yang lain mengajukan banding atau kasasi, putusan tersebut belum berkekuatan hukum tetap. Oleh karena itu, putusan dimaksud belum mempunyai kekuasaan eksekutorial baik terhadap tergugat yang tidak mengajukan upaya hukum, apalagi terhadap tergugat yang mengajukan upaya tersebut.

Dari penjelasan tersebut pada prinsipnya eksekusi merupakan tindakan paksa yang dilakukan pengadilan dengan bantuan kekuatan umum, guna menjalankan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sehingga dapat dijalankan upaya dan tindakan

eksekusi. Eksekusi baru berfungsi sebagai tindakan hukum yang sah dan memaksa, terhitung sejak tanggal putusan memperoleh kekuatan hukum yang tetap dan pihak tergugat (yang kalah) tidak mau menaati dan memenuhi putusan secara sukarela.

5. Kekuatan Hukum Putusan

Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam perkara perdata mempunyai 3 (tiga) macam kekuatan (Zainuddin Mappong 2010 : 153), yaitu:

a. Kekuatan Mengikat (*Bindende Kracht*)

Putusan hakim dimaksudkan untuk menyelesaikan sengketa perkara dan menetapkan hak atau hukumnya atas dasar permintaan pihak untuk diselesaikan perkaranya di pengadilan, sehingga pihak-pihak harus taat dan tunduk pada putusan, harus dihormati dan dijalankan sebagaimana mestinya. Putusan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat (*bindende kracht*) adalah suatu putusan hakim yang tidak bisa ditarik kembali, walaupun ada *verzet*, banding atau kasasi, berarti putusan telah mempunyai kekuatan hukum tetap sehingga mengikat.

Terikatnya para pihak kepada putusan menimbulkan beberapa teori yang hendak mencoba memberikan dasar tentang kekuatan mengikat dari pada putusan, yaitu:

- 1) Teori Hukum Materiil

Menurut teori ini maka kekuatan mengikat dari putusan yang lazimnya disebut "*gezag van gewijsde*" mempunyai sifat hukum materiil, karena mengadakan perubahan terhadap wewenang dan kewajiban keperdataan. Putusan dapat menetapkan, menghapuskan atau mengubah hubungan hukum, sehingga putusan merupakan sumber hukum materiil. Teori ini hanya mengikat para pihak dan tidak mengikat pihak ketiga, sehingga teori ini sekarang sudah ditinggalkan karena tidak memberi wewenang kepada seseorang untuk mempertahankan haknya terhadap pihak ketiga.

2) Teori Hukum Acara

Menurut teori ini putusan bukanlah sumber hukum materiil melainkan sumber dari pada wewenang prosesuil. Akibat putusan ini bersifat hukum acara yaitu diciptakannya atau dihapuskannya wewenang dan kewajiban prosesuil. Ajaran ini sangat sempit, sebab suatu putusan bukanlah semata-mata hanyalah sumber wewenang prosesuil, karena menuju kepada penetapan yang pasti tentang hubungan hukum yang merupakan pokok sengketa.

3) Teori Hukum Pembuktian

Menurut teori ini putusan merupakan bukti tentang apa yang ditetapkan didalamnya, sehingga mempunyai kekuatan mengikat oleh karena menurut teori ini pembuktian lawan terhadap isi suatu putusan yang telah memperoleh kekuatan

hukum yang pasti tidak diperkenankan. Teori ini termasuk teori kuno yang sudah tidak banyak penganutnya.

4) Terikatnya para Pihak pada Putusan

Terikatnya para pihak kepada putusan dapat mempunyai arti positif dan negatif, yakni ;

- a) Arti positif, arti positif dari kekuatan mengikat suatu putusan ialah bahwa apa yang telah diputus di antara para pihak berlaku sebagai positif benar. Apa yang telah diputus oleh hakim harus dianggap benar (*res judicata pro veritate habetur*). Pembuktian lawan tidak dimungkinkan. Terikatnya para pihak ini didasarkan pada Pasal 1917-1920 KUHPerdara.
- b) Arti negatif, arti negatif daripada kekuatan mengikat suatu putusan ialah bahwa hakim tidak boleh memutus perkara yang pernah diputus sebelumnya antara para pihak yang sama serta mengenai pokok perkara yang sama. Ulangan dari tindakan itu tidak akan mempunyai akibat hukum "*nebis in idem*" (Pasal. 134 Rv). Kecuali didasarkan atas Pasal 134 Rv, kekuatan mengikat dalam arti negatif ini juga didasarkan asas "*litis finiri oportet*" yang menjadi dasar ketentuan tentang tenggang waktu untuk mengajukan upaya hukum, apa yang pada suatu waktu telah diselesaikan oleh hakim tidak boleh diajukan lagi kepada

hakim. Di dalam hukum acara kita putusan mempunyai kekuatan hukum mengikat baik dalam arti positif maupun dalam arti negatif.

5) Kekuatan hukum yang pasti

Suatu putusan memperoleh kekuatan hukum yang pasti atau tetap (*inkracht van gewisjde*) apabila tidak ada lagi upaya hukum biasa tersedia. Termasuk upaya hukum biasa adalah perlawanan, banding dan kasasi. Dengan memperoleh kekuatan hukum yang pasti maka putusan itu tidak lagi dapat diubah, sekalipun oleh Pengadilan yang lebih tinggi, kecuali dengan upaya hukum khusus yakni *request civil* dan perlawanan oleh pihak ketiga.

b. Kekuatan Pembuktian (*Bewijzende Kracht*)

Dituangkannya putusan dalam bentuk tertulis, yang merupakan akta autentik bertujuan untuk dapat dipergunakan sebagai alat bukti bagi para pihak, baik untuk mengajukan banding, kasasi atau pelaksanaannya. Dalam hukum pembuktian, putusan diartikan bahwa dengan putusan itu telah diperoleh suatu kepastian tentang suatu peristiwa, karena setiap sarana yang memberi kejelasan atau kepastian sesuatu peristiwa mempunyai kekuatan pembuktian walaupun putusan tersebut tidak mempunyai kekuatan mengikat terhadap pihak ketiga, tetapi mempunyai kekuatan pembuktian terhadap pihak ketiga.

c. Kekuatan Eksekutorial (*Executoriale Kracht*)

Suatu putusan dimaksudkan untuk menyelesaikan persoalan atau sengketa dan menetapkan hak atau hukumnya, terutama putusan itu harus diselesaikan atau dilaksanakan (dieksekusi) secara paksa. Kekuatan mengikat suatu putusan pengadilan belum cukup dan tidak berarti apabila putusan itu tidak direalisasi atau dilaksanakan, karena putusan itu menetapkan dengan tegas hak atau hukumnya untuk kemudian direalisasi, maka putusan hakim tersebut mempunyai kekuatan eksekutorial, yaitu kekuatan untuk dilaksanakan apa yang telah ditetapkan dalam putusan itu secara paksa oleh alat negara.

Suatu putusan memperoleh kekuatan eksekutorial, apabila dilakukan oleh Pengadilan di Indonesia yang menganut "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" (Pasal 4 ayat (1) Undang-undang No. 4 Tahun 2004) dan semua putusan pengadilan di seluruh Indonesia harus diberi kepala di bagian atasnya yang berbunyi "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" (Pasal 435 Rv jo. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No. 4 Tahun 2004).

B. Upaya Hukum Terhadap Putusan

Upaya hukum adalah suatu upaya yang diberikan oleh undang-undang kepada semua pihak yang sedang berperkara di pengadilan untuk mengajukan perlawanan terhadap keputusan hakim. Jadi, setiap orang yang

berperkara di pengadilan baik itu tergugat maupun penggugat diberikan hak untuk mengajukan perlawanan terhadap keputusan hakim yang telah memeriksanya. Jika salah satu pihak merasa bahwa keputusan pengadilan tidak mencerminkan keadilan, maka pihak yang dikalahkan dalam persidangan dapat mengajukan perlawanan terhadap putusan pengadilan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak dikeluarkannya keputusan.

Upaya hukum dapat dibedakan atas 2 (dua) macam yaitu:

1. Upaya Hukum Biasa

Upaya hukum biasa pada dasarnya terbuka untuk setiap putusan, apabila diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang dan dapat menghentikan atau menangguhkan pelaksanaan putusan untuk sementara waktu, kecuali apabila putusan tersebut bersifat *serta merta* (Pasal 180 ayat (1) HIR/Pasal 191 ayat (1) RBG). Upaya hukum biasa hapus jika yang bersangkutan menerima putusan. Upaya hukum biasa antara lain sebagai berikut:

a. *Verzet* atau perlawanan

Verzet adalah upaya hukum terhadap putusan yang dijatuhkan pengadilan karena tergugat tidak hadir pada persidangan pertama. Tenggang waktu *verzet* atau perlawanan (Zainuddin Mappong 2010 : 143) adalah sebagai berikut:

- 1) Perlawanan terhadap putusan *verstek* dapat diajukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak pemberitahuan diterima tergugat secara pribadi.
- 2) Jika putusan *verstek* ini tidak diberitahukan kepada tergugat pribadi, maka perlawanan masih dapat diajukan sampai hari ke-8 (delapan) setelah teguran untuk melaksanakan putusan *verstek* itu.
- 3) Apabila tergugat tidak datang menghadap ketika ditegur, perlawanan tergugat dapat diajukan sampai hari ke-8 (Pasal 129 ayat (2) HIR) sampai hari ke-14 (Pasal 153 ayat (2) RBG) sesudah putusan *verstek* dijalankan.

Perlawanan adalah *verzet* atas suatu putusan *verstek* (Pasal 125 Jo Pasal 129 HIR 149 Jo Pasal 153 RBG). Yurisprudensi MA RI No. 290 K/Sip/1973 tanggal 13 Agustus 1974 menyatakan bahwa perlawanan yang diajukan terlambat, harus dinyatakan tidak dapat diterima, bukannya ditolak.

b. Banding

Banding adalah pemeriksaan ulang terhadap keputusan pengadilan oleh pengadilan yang lebih tinggi atas permintaan jaksa atau terdakwa (penggugat atau tergugat) atau pemeriksaan ulang tersebut dilakukan oleh pengadilan tinggi terhadap putusan pengadilan negeri.

Apabila salah satu pihak tidak menerima putusan hakim pengadilan negeri dalam perkara perdata, dapat mengajukan permohonan banding dengan tujuan perkaranya diperiksa ulang di pengadilan tinggi karena menganggap putusan tersebut tidak sesuai aturan yang berlaku.

Permohonan banding diajukan oleh lebih dari seorang, sedangkan permohonan banding hanya dapat diterima untuk seorang pembanding, perkara tetap perlu diperiksa seluruhnya, termasuk kepentingan-kepentingan dari pihak yang permohonan bandingnya tidak dapat diterima (Putusan MA RI No. 46 K/Sip/1969 tanggal 5 Juni 1971).

Permohonan banding harus diajukan kepada panitera pengadilan negeri yang menjatuhkan putusan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari, terhitung mulai hari berikutnya hari pengumuman putusan kepada yang bersangkutan (Pasal 7 UU No. 20 Tahun 1947, 199 RBG) atau diberitahukan putusan kepada yang bersangkutan.

Setelah salah satu pihak menyatakan banding dan dicatat panitera, maka pihak lawan diberitahukan oleh panitera tentang permintaan banding itu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah permintaan banding diterima dan kedua belah pihak diberi kesempatan untuk melihat surat serta berkasnya di pengadilan negeri selama 14 (empat belas) hari (Pasal 11 ayat (1) UU No. 20 Tahun 1947, Pasal 280 RBG). Kedua belah pihak dapat memasukkan surat

keterangan dan bukti-bukti baru sebagai uraian dari alasan permohonan banding (memori banding) kepada panitera pengadilan negeri atau pengadilan tinggi yang bersangkutan, sedangkan terbanding dapat menjawab memori itu dengan kontra memori banding. Kemudian salinan putusan, serta surat permohonan harus dikirim kepada penitera pengadilan tinggi yang bersangkutan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah menerima permohonan banding.

Selanjutnya apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari tersebut terlewati untuk mengajukan banding oleh salah satu pihak, maka pengadilan negeri yang menerimanya tidak boleh menolaknya, tetapi wajib meneruskannya ke pengadilan tinggi, sebab yang berhak menolak dan menerima permohonan banding tersebut hanyalah pengadilan tinggi (Zainuddin Mappong 2010 : 146).

Dalam tingkat banding hakim boleh mengabulkan lebih daripada apa yang dituntut atau memutuskan hal-hal yang tidak dituntut. Putusan dalam tingkat banding dapat berupa:

- 1) menguatkan putusan pengadilan negeri;
- 2) memperbaiki putusan pengadilan negeri;
- 3) Membatalkan putusan pengadilan negeri.

Putusan menguatkan artinya apa yang telah diperiksa dan diputus pengadilan negeri itu dianggap benar dan tepat. Putusan memperbaiki, artinya apa yang telah diperiksa dan diputus oleh

pengadilan negeri itu dipandang kurang tepat menurut rasa keadilan, karenanya perlu diperbaiki. Putusan membatalkan, artinya apa yang telah diperiksa dan diputus oleh pengadilan negeri itu dipandang tidak benar dan tidak adil, karenanya harus dibatalkan (Bambang Sugeng dan Sujayadi 2011 : 92).

c. Kasasi

Dalam Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang No.14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (sekarang sudah diubah dengan UU No. 5 Tahun 2004) memberi pengertian tentang kasasi, yakni

- 1) Dalam sistem peradilan Indonesia, terdapat peradilan tingkat kasasi yang kewenangannya diberikan Undang-Undang kepada Mahkamah Agung sebagai Peradilan Negara Tertinggi (*Highest State Court*) dari semua Lingkungan Peradilan yang ada di bawahnya;
- 2) Pada tingkat kasasi Mahkamah Agung membatalkan putusan atau penetapan pengadilan-pengadilan dari semua lingkungan peradilan apabila pengadilan yang membuat putusan atau penetapan itu:
 - a) tidak berwenang atau melampaui batas wewenang.
 - b) salah menerapkan dasar hukumnya dalam keputusannya atau melanggar hukum yang berlaku.
 - c) lalai dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan.

Apa yang dikemukakan Pasal 30 ayat (1) UU No.14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung tersebut, hampir sama dengan pengertian yang dikemukakan *Kamus Istilah Hukum*, yaitu *Cassatie: pembatalan, pernyataan tidak berlakunya keputusan hakim rendahan oleh Mahkamah Agung, demi kepentingan kesatuan peradilan*. Hal itu dilakukan Mahkamah Agung apabila putusan itu melanggar bentuk

yang diharuskan dengan ancaman batal, karena melanggar ketentuan hukum atau melampaui kekuasaan peradilan (M. Yahya Harahap 2007 : 233).

Kasasi adalah satu tindakan mahkamah agung sebagai pengawas tertinggi atas putusan-putusan pengadilan lain. Sedangkan, menurut Sudarsono, kasasi adalah pembatalan atau pernyataan tidak sah oleh Mahkamah agung terhadap putusan hakim dalam tingkat peradilan di bawahnya karena putusan itu menyalahi atau tidak sesuai dengan undang-undang (Zainuddin Mappong 2010 : 146).

Permohonan kasasi dapat diajukan ke Mahkamah Agung jika telah menggunakan upaya hukum banding dan hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali saja, kecuali dalam putusan peradilan tingkat pertama yang oleh undang-undang tidak dapat dimohonkan banding (Pasal 43 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang selanjutnya ditulis UU No.14 Tahun 1985 jo. Pasal 45A Undang-Undang No.5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 yang selanjutnya ditulis UU No. 5 Tahun 2004) (Sarwono 2011 : 358).

Putusan yang dijatuhkan oleh pengadilan lain selain dari Mahkamah Agung dan salah satu pihak tidak menerima putusan tersebut karena menganggap putusan tersebut bertentangan dengan hukum atau hukum yang diterapkan tidak sebagaimana mestinya,

dapat mengajukan kasasi. Tujuannya adalah supaya putusan tersebut dibatalkan atau dinyatakan tidak dapat diterima.

Dalam Pasal 11 ayat (2) UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, dinyatakan Mahkamah Agung mempunyai kewenangan :

- 1) Mengadili pada tingkat kasasi terhadap putusan yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung.
- 2) Menguji peraturan perundang-undangan di bawah UU.
- 3) Kewenangan lainnya yang diberikan UU.

Pengajuan permohonan kasasi dapat diajukan baik secara lisan maupun secara tertulis melalui panitera pengadilan tingkat pertama yang telah memutus suatu perkara dengan tenggang waktu 14 (empat belas) hari sesudah putusan diberitahukan kepada pemohon kasasi dengan membayar biaya perkara yang telah ditentukan oleh pengadilan (Pasal 46 ayat (3) dan (4) UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung). Jika dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari ternyata pihak yang dikalahkan dalam suatu perkara dalam tingkat banding ternyata belum juga mengajukan permohonan kasasi, maka pihak yang dikalahkan dalam suatu perkara dianggap telah menerima putusan pengadilan di tingkat banding dan tidak mengadakan upaya hukum lain.

Di dalam risalah kasasi harus memuat keberatan-keberatan atau alasan kasasi yang berhubungan dengan pokok persoalan perkara (Putusan Mahkamah Agung tanggal 29 Maret 1972 No. 1282

K/Sip/1971). Pernyataan keberatan terhadap putusan pengadilan negeri dan pengadilan tinggi tanpa menyebutkan keberatan-keberatan secara terperinci tidak dibenarkan, karena dianggap keberatan-keberatan tersebut tidak dengan sungguh-sungguh diajukan dan dapat dikesampingkan begitu saja (Putusan Mahkamah Agung tanggal 22 Maret 1972 No. 1322 K/Sip/1971) (Zainuddin Mappong 2010 : 148).

Di tingkat kasasi tidak diperiksa tentang duduknya perkara atau faktanya tetapi tentang hukumnya, sehingga tentang terbukti tidaknya peristiwa tidak akan diperiksa. Penilaian mengenai hasil pembuktian tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi. Mahkamah Agung terikat pada peristiwa yang telah diputuskan dalam tingkat terakhir. Jadi dalam tingkat kasasi peristiwanya tidak diperiksa kembali. Dengan demikian, kasasi tidak dimaksudkan sebagai peradilan tingkat ketiga (*yudes factie*), namun sebagai peradilan tingkat kasasi.

Pemeriksaan kasasi meliputi seluruh putusan hakim yang mengenai hukum, baik yang meliputi bagian daripada putusan yang merugikan pemohon kasasi maupun bagian yang menguntungkan pemohon kasasi (Bambang Sugeng dan Sujayadi 2011 : 94).

2. Upaya Hukum Luar Biasa

Upaya hukum luar biasa, digunakan untuk putusan-putusan yang telah berkekuatan hukum yang pasti dan sudah tidak dapat diubah serta

tidak tersedia lagi upaya hukum biasa. Upaya hukum ini hanyalah dibolehkan dalam hal-hal tertentu yang disebut dalam Undang-undang saja (Bambang Sugeng dan Sujayadi 2011 : 90).

Upaya hukum luar biasa pada dasarnya tidak menunda eksekusi yang dapat dibagi atas 2 (dua) macam:

a. Peninjauan Kembali (*Request Civil*)

Pasal 28 UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung berbunyi bahwa:

Mahkamah Agung bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus:

- 1) Permohonan kasasi;
- 2) Sengketa tentang kewenangan mengadili;
- 3) Permohonan peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Berdasarkan pasal ini, MA tidak hanya bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus permohonan kasasi, tetapi juga bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus permohonan peninjauan kembali (M. Yahya Harahap 2007 : 431).

Yang dimaksud dengan peninjauan kembali atau *request civil* adalah suatu upaya hukum yang dilakukan oleh pihak yang dikalahkan dalam suatu perkara melawan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (Sarwono 2011 : 360).

Putusan yang dijatuhkan dalam tingkat kasasi dan putusan yang dijatuhkan diluar hadir tergugat (*verstek*) serta yang tidak lagi terbuka kemungkinan untuk mengajukan perlawanan, dapat ditinjau kembali atas permohonan orang yang pernah menjadi salah satu

pihak di dalam perkara yang telah diputus dapat dimintakan peninjauan kembali (Pasal 385 RV). Untuk itu *request civil* yang diatur dalam Pasal 385-401 RV, tidak lain adalah peninjauan kembali suatu putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Permohonan peninjauan kembali hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dan tidak menanggukkan atau menghentikan pelaksanaan putusan. Permohonan peninjauan kembali dapat dicabut selama belum diputus, tetapi kalau sudah dicabut tidak dapat diajukan lagi (Pasal 66 ayat (1-3) UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung).

Dalam Pasal 67 UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung menyatakan bahwa:

Peninjauan kembali putusan perkara perdata yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dapat diajukan hanya berdasarkan alasan sebagai berikut:

- 1) Apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu.
- 2) Apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan.
- 3) Apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih daripada yang dituntut.
- 4) Apabila mengenai sesuatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa pertimbangan sebab-sebabnya.
- 5) Apabila antara pihak-pihak yang sama mengenai suatu soal yang sama, atas dasar yang sama oleh pengadilan yang sama atau sama tingkatnya telah diberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lain.
- 6) Apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.

Pengajuan permohonan peninjauan kembali dengan alasan-alasan tersebut, dapat diajukan sendiri oleh pihak yang berkepentingan atau ahli warisnya dan bisa juga diajukan oleh kuasa hukumnya yang diberi kuasa khusus untuk itu secara tertulis dengan menyebutkan alasan-alasannya yang sah yang dapat dijadikan sebagai dasar permohonan peninjauan kembali selambat-lambatnya 180 (seratus delapan puluh) hari dan dapat juga diajukan secara lisan. Jika ternyata pihak pemohon tidak dapat menulis, maka pemohon menguraikan permohonannya secara lisan di hadapan ketua pengadilan yang memutus perkara pada tingkat pertama atau hakim yang ditunjuk oleh ketua pengadilan yang akan membuat catatan tentang permohonan peninjauan kembali (Pasal 68 UU No.14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung).

b. Perlawanan dari Pihak Ketiga (*derdenverzet*).

Pada dasarnya suatu putusan hanya mengikat para pihak yang berperkara dan tidak mengikat pihak ketiga (Pasal 1917 BW). Akan tetapi apabila pihak ketiga merasa hak-haknya dirugikan oleh suatu putusan, maka ia dapat mengajukan perlawanan terhadap putusan tersebut (Pasal 378 Rv). Perlawanan ini diajukan kepada hakim yang menjatuhkan putusan yang dilawan itu dengan menggugat para pihak yang bersangkutan dengan cara biasa (Pasal 379 Rv). Pihak ketiga yang hendak mengajukan perlawanan terhadap suatu putusan tidak cukup hanya mempunyai kepentingan saja, tetapi harus nyata-nyata

telah dirugikan haknya. Apabila perlawanan itu dikabulkan, maka putusan yang dilawan itu diperbaiki sepanjang merugikan pihak ketiga (Pasal 382 Rv) (Sudikno Mertokusumo 2006 : 246).

Dari beberapa pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan *derden verzet* atau *verzet door derden* adalah perlawanan pihak ketiga terhadap putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap merugikan pihak ketiga.

Dalam perlawanan pihak ketiga ini umumnya dalam suatu perkara tidak diikutsertakan dalam persidangan pengadilan dan tidak ada sangkut pautnya dengan para pihak yang sedang bersengketa, tetapi barang-barang miliknya yang sah baik terhadap barang-barang bergerak maupun tidak bergerak disita oleh pengadilan (Sarwono 2011 : 366).

C. Eksekusi

1. Pengertian Eksekusi

Eksekusi menurut Sarwono dikatakan bahwa eksekusi adalah pelaksanaan terhadap putusan hakim baik keputusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap maupun yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap (Sarwono 2011 : 316).

Pengertian eksekusi juga dikemukakan oleh M. Yahya Harahap (M. Yahya Harahap 2005 : 1), ia mengemukakan bahwa:

Eksekusi sebagai tindakan hukum yang dilakukan oleh Pengadilan kepada pihak yang kalah dalam suatu perkara merupakan aturan dan tatacara lanjutan dari proses pemeriksaan perkara. Oleh karena itu, eksekusi tiada lain daripada tindakan yang

berkesinambungan dari keseluruhan proses Hukum Acara Perdata. Eksekusi merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan tata tertib beracara yang terkandung dalam HIR atau RBG. Setiap orang yang ingin mengetahui pedoman aturan eksekusi harus merujuk ke dalam aturan perundang-undangan dalam HIR atau RBG.

Hukum eksekusi mengatur cara dan syarat-syarat yang dipakai untuk mengeksekusi/menjalankan putusan pengadilan, apabila pihak yang kalah tidak bersedia secara sukarela memenuhi bunyi putusan pengadilan tersebut. Dalam HIR/RBG eksekusi putusan pengadilan diatur dalam Pasal 196 HIR/207 RBG dan berikutnya mengenai putusan pengadilan diatur dalam Pasal 224 RBG/206 HIR sedangkan eksekusi putusan pengadilan yang menghukum orang untuk melakukan suatu perbuatan diatur dalam Pasal 225 HIR/259 RBG.

Eksekusi putusan suatu pengadilan hanya dapat diajukan terhadap putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan atas permohonan pihak yang berkepentingan, yaitu, pihak yang menang. Pengadilan di bawah pimpinan ketuanya, memerintahkan untuk memanggil pihak yang kalah yang tidak bersedia memenuhi bunyi putusan pengadilan tersebut dalam jangka waktu yang ditentukan oleh ketua pengadilan, paling lama 8 (delapan) hari (Zainuddin Mappong 2010 :111).

2. Asas Umum Eksekusi

Asas-asas umum eksekusi (M. Yahya Harahap 2005 : 5), antara lain:

- a. Menjalankan Putusan yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap

1) Asas atau aturan umum

Tidak semua putusan pengadilan mempunyai kekuatan eksekutorial. Artinya tidak terhadap semua putusan dengan sendirinya melekat kekuatan pelaksanaan. Berarti, tidak semua putusan pengadilan dapat dieksekusi. Pada prinsipnya, hanya putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) yang dapat "dijalankan". Sehingga pada dasarnya putusan yang dapat dieksekusi adalah :

- a) Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*res judicata*);
- b) Karena hanya dalam putusan yang telah berkekuatan hukum terkandung wujud hubungan hukum yang tetap (*fixed*) dan pasti antara pihak yang berperkara;
- c) Disebabkan hubungan hukum antara pihak yang berperkara sudah tetap dan pasti :
 - i. Hubungan hukum tersebut mesti ditaati, dan
 - ii. Mesti dipenuhi oleh pihak yang dihukum (pihak tergugat)
- d) Cara menaati dan memenuhi hubungan hukum yang ditetapkan dalam amar putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap :
 - i. Dapat dilakukan atau dijalankan secara "sukarela" oleh pihak tergugat, dan

- ii. Bila enggan menjalankan secara "sukarela", hubungan hukum yang ditetapkan dalam putusan harus dilaksanakan "dengan paksa" dengan bantuan "kekuatan umum"

Pada prinsipnya, apabila terhadap putusan masih ada pihak yang mengajukan upaya hukum berupa banding atau kasasi, putusan yang bersangkutan belum berkekuatan hukum tetap berdasarkan Pasal 1917 KUHPerduta. Prinsip ini, ditegaskan dalam Putusan MA No. 1043 K/Sip/1971.

Dengan demikian eksekusi merupakan tindakan paksa yang dilakukan pengadilan dengan bantuan kekuatan umum guna menjalankan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Selama putusan belum memperoleh kekuatan hukum tetap, putusan belum dapat dijalankan. Dengan kata lain, selama putusan belum memperoleh kekuatan hukum tetap, upaya dan tindakan eksekusi belum dapat berfungsi. Eksekusi baru berfungsi sebagai tindakan hukum yang sah dan memaksa, terhitung :

- i. Sejak tanggal putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, dan
- ii. Pihak Tergugat (yang kalah) tidak mau menaati dan memenuhi putusan secara sukarela

2) Pengecualian terhadap Asas Umum

Beberapa pengecualian yang dibenarkan undang-undang yang memperkenankan eksekusi dapat dijalankan di luar putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, antara lain:

- a) Pelaksanaan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu (berdasarkan Pasal 180 ayat (1) HIR atau Pasal 191 ayat (1) RBG);
- b) Pelaksanaan putusan provisi, (berdasarkan Pasal 180 ayat (1) HIR atau Pasal 191 ayat (1) RBG, maupun Pasal 54 dan 55 RV);
- c) Akta Perdamaian, (berdasarkan Pasal 130 HIR atau Pasal 154 RBG);
- d) Eksekusi terhadap Grosee Akta, (berdasarkan Pasal 224 HIR atau Pasal 258 RBG);
- e) Eksekusi Hak Tanggungan (HT) dan Jaminan Fidusia (JF), (berdasarkan Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan dan Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia)

b. Putusan Tidak Dijalankan secara Sukarela

Eksekusi dalam suatu perkara baru tampil dan berfungsi apabila pihak tergugat tidak bersedia menaati dan menjalankan putusan secara sukarela. Keengganan tergugat menjalankan pemenuhan putusan secara sukarela akan menimbulkan konsekuensi hukum berupa tindakan paksa yang disebut "eksekusi".

c. Putusan yang Dapat Dieksekusi Bersifat Kondemnator

Hanya putusan yang bersifat Kondemnator (*condemnatoir*) yang bisa dieksekusi, yakni putusan yang amar atau diktumnya mengandung unsur "penghukuman". Putusan yang amar atau diktumnya tidak mengandung unsur penghukuman, tidak dapat dieksekusi atau noneksekutebel.

d. Eksekusi Atas Perintah dan di Bawah Pimpinan Ketua Pengadilan Negeri.

Asas ini diatur dalam Pasal 195 ayat (1) HIR atau Pasal 206 ayat (1) RBG. Di dalamnya berisi beberapa hal yang perlu dipedomani dan dijelaskan, yakni :

- 1) Menentukan Pengadilan Negeri mana yang berwenang menjalankan eksekusi putusan, yakni :
 - a) di Pengadilan Negeri mana perkara (gugatan) diajukan, dan
 - b) di Pengadilan Negeri mana perkara diperiksa dan diputus tingkat pertama

Manfaat dari ketentuan ini adalah kepastian kewenangan eksekusi bertujuan menghindari saling rebutan di antara Pengadilan Negeri.

- 2) Kewenangan menjalankan eksekusi hanya diberikan kepada Pengadilan Negeri;
- 3) Eksekusi atas perintah dan di bawah pimpinan Ketua Pengadilan Negeri.

3. Jenis-Jenis Eksekusi

Menurut M. Yahya Harahap (2005 : 23), pada dasarnya ada dua bentuk eksekusi ditinjau dari segi sasaran yang hendak dicapai oleh hubungan hukum yang tercantum dalam putusan pengadilan. Adakalanya sasaran hubungan hukum yang hendak dipenuhi sesuai dengan amar atau diktum putusan, yaitu melakukan suatu "tindakan nyata" atau "tindakan riil", sehingga eksekusi semacam ini disebut "eksekusi riil". Adakalanya hubungan hukum yang mestinya dipenuhi sesuai dengan amar putusan, melakukan "pembayaran sejumlah uang". Eksekusi semacam ini disebut eksekusi "pembayaran uang".

Menurut Sudikno Mertokusumo, ada beberapa jenis pelaksanaan eksekusi (Zainuddin Mappong 2010 : 113) antara lain:

- a. Eksekusi putusan yang menghukum pihak yang dikalahkan untuk membayar sejumlah uang. Prestasi yang diwajibkan adalah membayar sejumlah uang. Eksekusi ini diatur dalam Pasal 196 HIR/208 RBG.
- b. Eksekusi putusan yang menghukum orang untuk melaksanakan suatu perbuatan (Pasal 225 HIR/259 RBG). Orang tidak dapat dipaksakan untuk memenuhi prestasi yang berupa perbuatan tetapi pihak yang dimenangkan dapat meminta pada hakim agar kepentingan yang akan diperolehnya dinilai dengan uang.
- c. Eksekusi riil. Eksekusi riil tidak diatur dalam HIR, tetapi diatur dalam Pasal 133 Rv. Eksekusi riil adalah pelaksanaan putusan

hakim yang memerintahkan pengosongan benda tetap. Apabila orang yang dihukum tidak mau memenuhi surat perintah hakim, maka hakim akan memerintahkan dengan surat kepada jurusita supaya dengan bantuan panitera pengadilan dan kalau perlu dengan bantuan alat kekuasaan negara agar barang tetap dikosongkan oleh orang yang dihukum beserta keluarganya.

D. Pemulihan atas Adanya Eksekusi

Dalam HIR/Rbg maupun KUHPerdara tidak diatur secara jelas permasalahan pemulihan setelah adanya eksekusi. Hal ini merupakan kelemahan dari ketiga peraturan tersebut, namun demikian dalam Pasal 1265 KUHPerdara menyatakan bahwa “Suatu syarat batal adalah syarat yang apabila dipenuhi, menghentikan perikatan dan membawa segala sesuatu kembali pada keadaan semula, seolah-olah tidak ada suatu perikatan”. Syarat ini tidak menanggukkan perikatan, hanyalah ia mewajibkan si berpiutang mengembalikan apa yang diterimanya, apabila peristiwa yang dimaksudkan terjadi.

Berdasarkan Pasal 1265 KUHPerdara tersebut yang mengatur tentang wanprestasi, tetapi dapat diambil sebagai analogi sehingga hak dari yang berwenang atau pemilik sah atas barang itu dikembalikan ke posisi semula (Zainuddin Mappong 2010 : 282).

Pada hakikatnya eksekusi yang dijalankan berdasarkan putusan eksekusi terlebih dahulu, bukan berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, oleh karena itu eksekusi yang dijalankan belum

pasti, dengan demikian eksekusinya masih bersifat sementara. Sehingga harus segera dipulihkan pada setiap saat apabila putusan semula dibatalkan oleh pengadilan di tingkat banding atau kasasi (M. Yahya Harahap 2005 : 266).

Dari gambaran konstruksi hukum tersebut, jelas terjalin kesatuan yang tidak terpisah antara eksekusi terlebih dahulu dengan pemulihan kembali kepada keadaan semula (*restoration to the original condition*) merupakan satu rangkaian proses dengan eksekusi terlebih dahulu, sehingga pemulihannya kepada keadaan semula mesti langsung dan segera terhitung sejak putusan pembatalan memperoleh kekuatan hukum tetap. Pemulihan kepada keadaan semula “langsung dan segera” dengan tidak memerlukan gugatan dari pihak tergugat, tidak ubahnya seperti menjalankan eksekusi terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap:

- a. dapat dipulihkan secara sukarela oleh pihak penggugat; atau
- b. dapat dieksekusi dengan paksa, dan jika perlu dengan bantuan kekuatan umum apabila penggugat tidak mau memenuhi pemulihan secara sukarela.

1. Pemulihan Dari Pihak Ketiga Melalui Gugatan

Sekiranya barang objek sengketa sudah berpindah ke tangan pihak ketiga dengan alas hak yang sah, seperti melalui jual beli, hibah, dan sebagainya, dan pihak tergugat tetap menghendaki pemulihan barang secara fisik atau *innatura*, baru diperlukan pemulihan melalui proses gugatan. Hal itu sesuai dengan asas eksekusi yang menyatakan:

Eksekusi terhadap barang yang dikuasai pihak ketiga harus dinyatakan tidak dapat dijalankan (noneksekutabel), dan kesekusiannya harus melalui gugatan biasa.

Penerapan yang seperti ini ditegaskan dalam putusan MA No. 323/K/Sip/1968:

Pembeli dalam lelang eksekusi harus dilindungi, apabila telah terjadi executie bij voorraad, sedangkan putusan pengadilan yang bersangkutan kemudian dibatalkan, jalan yang dapat ditempuh untuk mengembalikan keadaan semula adalah penuntutan terhadap barang-barang jaminan yang diserahkan executant pada waktu mengajukan permohonan eksekusi.

2. Pemulihan Atas Barang yang Sudah Hancur

Cara pemulihan eksekusi terlebih dahulu bertambah rumit apabila barangnya sudah hancur. Misalnya, berdasarkan putusan eksekusi terlebih dahulu bangunan rumah sudah dibongkar rata dengan tanah atau kapal laut yang hendak dipulihkan sudah terbakar hangus. Dalam menghadapi kasus pemulihan yang tidak mungkin secara mutlak dipulihkan kepada keadaan semula secara fisik dapat ditempuh beberapa alternatif (M. Yahya Harahap 2005 : 268-270), sebagai berikut:

- a. Alternatif pertama, menggantinya dengan barang sejenis yang sama nilai dan harganya dengan barang semula.

Mengganti barang semula dengan barang sejenis yang sama, sifat, ukuran, dan mutunya dengan barang semula. Tidak menjadi soal

apakah hancurnya barang itu di tangan penggugat atau sudah di tangan pihak ketiga. Misalnya rumah yang hendak dipulihkan kepada keadaan semula telah hancur terbakar atau rata dibongkar. Pemulihannya dapat dilakukan dengan jalan memaksakan eksekusi kepada pihak penggugat untuk membangun kembali rumah yang sama besar ukurannya dengan rumah semula. Pembangunannya dapat dilaksanakan penggugat sendiri atau oleh tergugat. Jika tergugat yang membangunnya, semua biaya dipikulkan kepada penggugat.

b. Alternatif kedua, dengan ganti rugi sejumlah uang sesuai dengan harga pasaran pada saat pemulihan

Alternatif membayar ganti rugi sejumlah uanglah yang cocok sebagai pilihan pemulihan cukup baik, karena pemulihan secara fisik sudah mutlak tidak mungkin. Sudah sewajarnya pihak yang meminta pemulihan harus sadar secara realistis menerima kenyataan tersebut. Untuk itu agar lebih cepat menikmati pemulihan haknya, adalah wajar dengan rela menerima uang ganti kerugian daripada sama sekali tidak memperoleh apa pun, namun supaya pemulihannya adil dan berdasarkan hukum, besarnya jumlah nilai uang pemulihan harus sebanding dengan nilai harga pasaran pada saat pemulihan dilaksanakan. Jika nilai uang ganti rugi pemulihan hanya didasarkan sesuai dengan harga barang pada saat dijalankan eksekusi terlebih dahulu, jelas merupakan pemerkosaan terhadap tergugat. Barangnya

sudah hancur dan sekian lama pula barang itu dirampas dari kekuasaannya, ditambah lagi dengan segala macam kerusakan dan tercorengnya nama baik dan reputasinya, adalah patut untuk menerima ganti rugi sesuai dengan harga pasaran pada saat pemulihan dijalankan.

c. Alternatif ketiga, pemulihan dinyatakan tidak dapat dijalankan apabila tetap mutlak menuntut pemulihan secara fisik persis seperti keadaan semula.

Dalam kehidupan masyarakat, ada manusia yang tidak realistis dan rasionalis. Orang seperti ini tidak mungkin diberi penjelasan dan penerangan karena kemauannya yang selalu ingin dipaksakan, sekalipun keinginan itu mutlak tidak mungkin dipenuhi. Dalam pemulihan eksekusi terlebih dahulu terhadap orang yang tidak mau bergeser dari tuntutanannya agar barang dipulihkan kepada keadaan semula sekalipun barang sudah tidak mungkin dipulihkan untuk diganti dengan barang sejenis dan tetap menolak. Dibayar dengan sejumlah uang ganti rugi yang besarnya sama dengan harga pasaran, juga tidak mau, berarti tidak memberi jalan bagi pengadilan untuk menentukan pilihan hukum yang dapat dijalankan.

Untuk itu orang yang tidak menghendaki penyelesaian pemulihan secara hukum, berarti pemulihan tidak mungkin dijalankan, karena melalui pemulihan secara hukum tidak ada jalur yang terbuka untuk dipilih. Dalam keadaan demikian maka permohonan pemulihan

harus dinyatakan “tidak dapat dilaksanakan” (*non ekskuntabel*). Pernyataan *non ekskuntabel* patut diberikan kepada orang yang tidak mau mengerti keadaan dan pernyataan *non ekskuntabel* bisa berlangsung terus selama permohonan tidak mundur dari tuntutan secara fisik, tetapi apabila pemohon mengubah tuntutannya dan dapat menerima pemulihan berdasarkan penggantian barang atau ganti rugi, maka pernyataan *non ekskuntabel* dicabut dan bisa langsung memerintahkan pemulihan dijalankan. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan pernyataan *non ekskuntabel* yang dikeluarkan pengadilan dalam hal pemohon pemulihan memaksakan pemulihan secara fisik yang secara mutlak tidak mungkin dipenuhi, tidak bersifat permanen, tetapi hanya bersifat temporer, karena pernyataan *non ekskuntabel* berakhir apabila ada kerelaan dari pemohon menerima pemulihan yang dapat dijalankan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian yang dipilih yaitu Pengadilan Negeri Makassar, dengan dasar pertimbangan bahwa pada lokasi tersebut jika dibandingkan dengan pengadilan negeri lain yang ada di Sulawesi Selatan merupakan pengadilan negeri dengan perkara perdata terbanyak yang melaksanakan eksekusi, jadi berpeluang terjadinya pemulihan atas eksekusi sehingga berkaitan erat dengan penelitian ini..

B. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua, yaitu:

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh dengan mengadakan tanya jawab langsung kepada pihak yang terkait dengan objek penelitian.
- b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui penelusuran studi kepustakaan dengan cara mempelajari peraturan perundang-undangan atau dokumen, literatur serta karya ilmiah yang berkaitan dengan masalah dan objek penelitian yang diteliti.

2. Sumber Data

Adapun sumber data dari penulisan ini, yaitu:

- a. Sumber Penelitian Lapangan (*Field Research*), yaitu sumber data lapangan sebagai salah satu pertimbangan hukum dari para

penengak hukum, seperti polisi, jurusita, ketua pengadilan serta pihak-pihak lain yang terkait menangani eksekusi serta yang bertugas melakukan pemulihan atas eksekusi.

- b. Sumber Penelitian Kepustakaan (*Library Research*), yaitu sumber data yang diperoleh dari hasil mempelajari atau menelaah beberapa literatur dan sumber bacaan lainnya yang dapat mendukung penulisan skripsi ini.

C. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini akan dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Teknik Wawancara (*Interview*), yang dilakukan penulis untuk memperoleh informasi dan data yang dibutuhkan dari responden atau informan dengan menggunakan cara wawancara langsung.
2. Teknik Kepustakaan, dilakukan melalui penelitian kepustakaan, di mana penulis akan mengumpulkan data dengan cara mempelajari dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini, selanjutnya penulis akan menelaah peraturan-peraturan dan kasus-kasus pemulihan eksekusi yang juga berkaitan dengan penelitian ini.

D. Teknik Analisis Data

Semua data yang diperoleh dari hasil penelitian akan disusun dan dianalisis secara kualitatif untuk selanjutnya data tersebut diuraikan secara deskriptif dengan cara menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Pemulihan Hak Akibat Eksekusi Karena Adanya Putusan Peninjauan Kembali (PK) pada Perkara Perdata

Putusan Mahkamah Agung dalam perkara perdata pada umumnya mengabulkan permohonan peninjauan kembali dan menolak permohonan peninjauan kembali sebagaimana yang diatur dalam Pasal 74 UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (UU MA).

Salah satu putusan yang dapat dijatuhkan majelis PK yakni mengabulkan permohonan PK yang ditegaskan dalam Pasal 74 ayat (1) UU MA. Setiap pengabulan permohonan PK dalam pasal ini langsung menimbulkan rangkaian konsekuensi yuridis yang bersifat mutlak, antara lain setiap pengabulan permohonan PK harus diikuti dengan pernyataan pembatalan putusan yang dimohon PK. Selanjutnya, pembatalan putusan tersebut dengan sendirinya menurut hukum mewajibkan majelis PK memeriksa serta memutus atau mengadili sendiri perkara PK yang bersangkutan.

Bentuk putusan lain yang dapat dijatuhkan majelis PK, yakni menolak permohonan PK yang diatur dalam Pasal 74 ayat (2) UU MA. Penolakan atas permohonan tersebut karena tidak sesuai dengan alasan-alasan yang termuat dalam Pasal 67 UU MA. Selanjutnya, putusan yang dimohon PK dinyatakan tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada pemohon PK dan termohon PK.

Selanjutnya, Pasal 74 ayat 3 UU MA memperingatkan majelis PK agar pengabulan permohonan PK dan penolakan permohonan PK harus disertai dengan pertimbangan-pertimbangan yang matang dan argumentatif secara objektif.

Pada perkara perdata No. 123/Pdt.G/2008/Pn.Mks Muhammad Aries Tjatjong menggugat Lo Hok Kiong atas sebidang tanah seluas 13.260 (tiga belas ribu dua ratus enam puluh) meter bujur sangkar dengan Sertifikat Hak Milik No. 44/Desa Tamalanrea, Gambar Situasi No. 430/1972 tanggal 28 Desember 1972, sekarang telah berubah menjadi Sertifikat Hak Milik No. 20140/Kelurahan Tamalanrea Jaya, Surat Ukur No. 00156/2002 tanggal 17 Oktober 2002 dengan luas tetap. dahulu terletak di Desa Tamalanrea, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, sekarang terletak di Kelurahan Tamalanrea Jaya, Kecamatan Tamalanrea, Makassar.

Pihak penggugat Muhammad Aries Tjatjong memenangkan perkara di pengadilan tingkat pertama, banding dan kasasi. Sehingga pihak tergugat Lo Hok Kiong mengajukan upaya hukum yang terakhir yaitu Peninjauan Kembali (PK). Alasan Lo Hok Kiong mengajukan PK karena adanya *novum* berupa *affidavit* dan karena adanya kekhilafan hakim dalam menjatuhkan putusan. Kedua alasan tersebut terdapat dalam Pasal 67 UU MA sebagaimana yang diuraikan di bab sebelumnya.

Arti harfiah dari *Affidavit* adalah Surat Keterangan tertulis yang dibuat di bawah sumpah. Artinya, apabila terdapat suatu kesaksian atau suatu pernyataan dari seseorang mengenai suatu hal tertentu, maka jika diminta

untuk dibuat dalam bentuk tertulis dan pernyataan tersebut dibuat di bawah sumpah, maka dibuatkan suatu *Affidavit*. Dalam Terminologi Hukum Indonesia, *affidavit* lebih dikenal dengan Surat Pernyataan. Baik yang dibuat di bawah tangan, dengan dilegalisir oleh Notaris, maupun dibuat dalam bentuk akta Notariil agar memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna.

Namun demikian, keterangan ataupun pernyataan yang dibuat di hadapan Notaris tersebut harus dilengkapi dengan Berita Acara Sumpah dari Pengadilan Agama yang terletak sesuai dengan domisili dari orang yang membuat pernyataan tersebut. Surat Keterangan tertulis yang dilengkapi dengan Berita Acara Sumpah tersebutlah yang nantinya akan digunakan sebagai alat bukti yang sah di muka pengadilan. Sebab, tanpa adanya keterangan di bawah sumpah tersebut, biasanya di pengadilan nantinya, harus dibuatkan Berita Acara Sumpah lagi secara tersendiri.

Dalam perkara ini, Lo Hok Kiong mengajukan *novum* yang berupa Akta Affidavit Nomor 12 yang dibuat di hadapan notaris pada tanggal 3 September 2010. Adapun novum berupa Akta Affidavit ini berisi keterangan seorang ahli (Guru Besar Ilmu Hukum). Dengan adanya keterangan tersebut, menjadi dasar pihak Lo Hok Kiong bahwa Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 123/Pdt.G/2008/Pn.Mks tanggal 20 November 2008 jo. Putusan Banding Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 37/PDT/2009/PT.MKS tanggal 1 April 2009 jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung R.I Nomor 2212 K/PDT/2009 tanggal 11 Maret 2010, merupakan putusan dengan

pertimbangan yang keliru karena bertentangan dengan ketentuan Hukum Acara Perdata.

Karena keterangan yang terdapat dalam akta affidavit dan kekeliruan hakim tersebut sehingga majelis PK mengabulkan permohonan PK yang diajukan oleh pemohon PK dan memenangkan pihak Lo Hok Kiong.

Menurut penulis, adanya bukti baru (novum) berupa akta affidavit haruslah dipertimbangkan lagi karena suatu fakta barulah dapat disebut novum apabila memenuhi syarat seperti yang terdapat dalam Pasal 67 huruf b UU MA yakni "*apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan*". Menurut ketentuan ini, setelah perkara diputus sehingga berkekuatan hukum tetap, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan dan surat-surat bukti itu telah ada sebelum gugatan atau sebelum perkara diajukan ke pengadilan, namun selama proses persidangan berlangsung mulai dari tingkat pertama, banding dan kasasi, tidak dapat ditemukan.

Pembatasan bentuk alat bukti yang bernilai dan valid sebagai alasan PK ditegaskan juga pada Pasal 67 huruf b tersebut yaitu hanya terbatas pada alat bukti surat atau akta, bisa akta autentik atau akta dibawah tangan. Sehingga tidak meliputi alat bukti lain di luar alat bukti surat. Jadi, tidak termasuk alat bukti keterangan saksi, baik saksi fakta berdasarkan Pasal 139 ayat (1) HIR maupun saksi ahli berdasarkan Pasal 154 ayat (1) HIR. Meskipun keterangan atau pendapat saksi tersebut dituangkan dalam bentuk

tertulis, hal itu tidak dapat mengubah keterangan dan pendapat saksi dan ahli menjadi alat bukti surat. Apalagi jika keterangan tersebut dibuat setelah putusan yang dimohonkan PK telah berkekuatan hukum tetap.

Surat bukti yang memenuhi syarat alasan PK harus bersifat menentukan artinya surat bukti itu baru ditemukan setelah putusan BHT, sedangkan selama proses pemeriksaan berlangsung tidak ditemukan dan surat bukti itu berkualitas bersifat menentukan. Syarat lain yang mesti dipenuhi surat bukti untuk dijadikan alasan PK yakni hari dan tanggal ditemukan surat bukti itu, harus dinyatakan di bawah sumpah oleh pemohon PK dan pernyataan sumpah itu disahkan oleh pejabat yang berwenang.

Surat bukti itu telah ada sebelum gugatan dan proses pemeriksaan perkara dimulai. Namun, selama proses perkara berlangsung sampai putusan perkara itu berkekuatan hukum tetap tidak ditemukan dan baru ditemukan setelah putusan perkara itu berkekuatan hukum tetap. Surat bukti yang dibuat selama proses perkara berlangsung, apalagi surat bukti yang dibuat setelah putusan perkara berkekuatan hukum tetap, tidak dapat dikategorikan sebagai surat bukti atau *novum* sebagaimana yang disebut dalam Pasal 67 huruf b UU MA.

Berdasarkan penjelasan dari ketentuan Pasal 67 huruf b UU MA tersebut, penulis berpendapat bahwa dalam perkara ini akta affidavit sebagai surat bukti (*novum*) yang diajukan haruslah dipertimbangkan lagi karena akta affidavit dibuat setelah putusan perkara tersebut berkekuatan hukum tetap. Tindakan tersebut jelas-jelas bertentangan dengan Pasal 67 huruf b UU MA.

Sebab, akta affidavit tersebut belum ada sebelum gugatan diajukan atau sebelum perkara diperiksa. Namun, baru ada dan dibuat setelah putusan perkara berkekuatan hukum tetap, sehingga tidak memenuhi syarat diajukan alasan permohonan PK.

Hal lain yang perlu diperhatikan dalam kasus ini adalah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan PK, dalam putusan tersebut majelis PK ternyata tidak mempertimbangkan novum berupa akta affidavit tersebut. Justru yang dipertimbangkan adalah alat bukti berupa akta jual beli. Berdasarkan hukum acara, yang memiliki kewenangan untuk memeriksa alat bukti adalah hakim di tingkat pengadilan negeri dan pengadilan tinggi. Majelis PK seharusnya memeriksa pertimbangan hakim dalam mengambil putusan di pengadilan negeri dan pengadilan tinggi.

Berdasarkan putusan Mahkamah Agung yang mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari pihak tergugat/pemohon peninjauan kembali Lo Hok Kiong maka sita jaminan yang diletakkan pada obyek sengketa harus diangkat dan dipulihkan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis pada tanggal 19 April 2013 di Pengadilan Negeri Makassar, penulis menemukan hanya ada satu kasus pemulihan hak akibat eksekusi karena adanya putusan peninjauan kembali yang membatalkan putusan sebelumnya, yaitu perkara Lo Hok Kiong melawan Aries Tjajong.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis pada tanggal 22 April 2013 di Pengadilan Negeri Makassar dengan Irman selaku pegawai panitera di bagian eksekusi, beliau mengemukakan bahwa:

“Kasus pemulihan hak akibat eksekusi karena adanya putusan peninjauan kembali jarang ditemukan, selama ini hanya ada satu kasus yaitu perkara No. 123/Pdt.G/2008/Pn.Mks, selain daripada itu hanyalah kasus penyempurnaan.”

Pada kesempatan yang sama penulis juga menanyakan mengenai pelaksanaan dalam pemulihan hak akibat eksekusi tersebut. Irman menjawab:

“Berdasarkan putusan PK pada perkara tersebut, pemulihan hak hanyalah berupa penyerahan obyek sengketa dari pihak yang kalah dan pelaksanaan pemulihannya dilakukan oleh pengadilan berdasarkan permohonan dari pihak pemohon pemulihan. Adapun pihak yang bertanggung jawab dalam hal biaya pemulihan yaitu pihak pemohon pemulihan itu sendiri.”

Menanggapi komentar di atas, penulis mengemukakan bahwa pelaksanaan tersebut sudah sesuai dengan ketentuan yang ada yaitu apabila suatu perkara yang telah berkekuatan hukum tetap telah dilaksanakan (dieksekusi) atas suatu barang dengan eksekusi riil, tetapi kemudian putusan yang berkekuatan hukum tetap tersebut dibatalkan oleh putusan peninjauan kembali, maka barang yang telah diserahkan kepada pihak pemohon eksekusi tersebut wajib diserahkan tanpa proses gugatan kepada pemilik semula sebagai pemulihan hak.

Hal ini juga yang dikemukakan oleh salah satu hakim Pengadilan Negeri Makassar yaitu J.J.H Simanjuntak, berdasarkan hasil wawancara penulis pada tanggal 22 April 2013. Beliau mengemukakan bahwa:

“Apabila permohonan PK dikabulkan, sehingga pemohon PK harus dipulihkan hak-hak keperdataannya. Lebih khusus lagi kalau harta benda milik pemohon PK telah disita bahkan dieksekusi oleh pengadilan berdasarkan putusan Kasasi oleh Mahkamah Agung yang telah berkekuatan hukum tetap itu.”

Dalam perkara ini, bangunan yang sudah dihancurkan karena telah dieksekusi bukan lagi tanggung jawab pihak yang kalah untuk memperbaiki atau mengembalikan kepada keadaan semula karena sebelum dieksekusi pengadilan sudah memberikan peringatan (*aanmaning*) kepada pihak termohon eksekusi (Lo Hok Kiong) untuk meyerahkan obyek sengketa secara sukarela. Seandainya, pihak termohon eksekusi (Lo Hok Kiong) menyerahkan obyek sengketa pada saat di beri peringatan (*aanmaning*) oleh pengadilan, mungkin obyek sengketa masih utuh, tidak seperti bentuk yang sekarang.

Untuk pemulihan terhadap obyek sengketa yang bertanggung jawab adalah pemohon pemulihan itu sendiri, dan proses pemulihannya harus memohon ke pengadilan.

Pihak pemohon pemulihan bisa saja menuntut pihak termohon pemulihan dengan gugatan ganti rugi. Seperti yang dikemukakan J.J.H Simanjuntak :

“Pihak pemohon pemulihan hak bisa saja melakukan tuntutan ganti rugi atas perbuatan melawan hukum dengan gugatan putusan serta merta karena didasarkan pada putusan yang telah berkekuatan hukum tetap yaitu putusan PK tersebut, agar para pihak yang berperkara tidak perlu berlama-lama lagi dalam proses peradilan.”

Namun, gugatan ganti rugi jarang dikabulkan oleh majelis hakim karena pertimbangan bahwa pada saat pelaksanaan putusan, pihak pemohon PK tidak menyerahkan obyek sengketa secara sukarela sehingga harus dilakukan eksekusi. Sebelum eksekusi dilakukan pihak pengadilan

selalu berusaha untuk melakukan upaya damai kepada para pihak sebelum upaya paksa dilakukan.

Menurut penulis untuk mengajukan gugatan ganti rugi haruslah dipertimbangkan lagi karena eksekusi tersebut bukanlah perbuatan melawan hukum seperti yang terdapat dalam Pasal 1365 BW yaitu: *“tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”*.

Penulis juga menanyakan mekanisme atau proses pelaksanaan pemulihan kepada Irman, menurut beliau proses pemulihan hak sama dengan proses eksekusi yaitu dengan memasukkan permohonan pemulihan dengan alasnya putusan PK ke bagian umum. Selanjutnya ketua pengadilan negeri akan mempelajari permohonan pemulihan dan berkas perkaranya, kemudian mendisposisi bisa atau tidak dilaksanakannya pemulihan. Selanjutnya diberikan kepada panitera/sekretaris untuk dipelajari permohonan pemulihan dan berkas yang bersangkutan untuk selanjutnya dibuatkan resume dan didisposisi ke panitera muda perdata.

Panitera muda perkara perdata akan menghitung biaya pemulihan, memberikan SKUM kepada pemohon pemulihan untuk dibayar ke bank, dan mencatat dalam register pemulihan. Setelah pemohon pemulihan membayar SKUM ke bank, bukti pembayaran bank tersebut harus dikembalikan ke petugas meja II untuk dicatat dalam register pemulihan.

Selanjutnya panitera/sekretaris menyiapkan berkas dan menetapkan pemulihan. Kemudian ketua PN akan menentukan waktu untuk *aanmaning* (peringatan) kepada termohon pemulihan untuk menyerahkan obyek sengketa. Setelah pelaksanaan *aanmaning*, dilakukanlah penetapan pemulihan. Setelah 7 (tujuh) hari dilakukanlah pemulihan oleh pengadilan.

Selanjutnya pada kesempatan yang sama, penulis kemudian mempertanyakan kendala dalam pemulihan hak akibat eksekusi, Irman mengemukakan bahwa:

“Kendala dalam pemulihan hak sama dengan pelaksanaan eksekusi yaitu hanya secara teknis saja, seperti apabila ada perlawanan dari pihak termohon pemulihan yang tidak mau menyerahkan obyek sengketa. Namun, pihak pengadilan selalu mengusahakan untuk melakukan upaya damai sebelum upaya paksa dilakukan.”

Apa yang dikemukakan oleh Irman memang benar karena pelaksanaan pemulihan hak tergantung pada pihak yang termohon untuk melaksanakan putusan pengadilan untuk menyerahkan obyek sengketa, karena hal tersebut merupakan kewajiban bagi pihak yang kalah untuk patuh terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Sedangkan, menurut J.J.H Simanjuntak:

“Kendala dalam pemulihan hak akibat eksekusi secara yuridis hanyalah waktu. Sehingga dalam pelaksanaan pemulihannya apabila pihak yang kalah tidak mau melaksanakan putusan PK tersebut, maka harus dilakukan gugatan ganti rugi dan meminta putusan serta merta. Agar tidak berlama-lama lagi dalam pelaksanaan pemulihan haknya.”

Menanggapi komentar tersebut, menurut penulis memang dalam masa peradilan memerlukan waktu yang cukup panjang sampai bertahun-tahun, sehingga melelahkan para pihak dan dapat merugikan hak pemilik

barang karena menghapuskan harapannya untuk segera memperoleh kembali hak miliknya yang dikuasai pihak lain. Oleh karena itu, harus melakukan gugatan ganti rugi dengan meminta putusan serta merta. Namun, dalam mengajukan gugatan harus dipertimbangkan lagi agar tidak menimbulkan masalah lain. Sehingga penulis sangat setuju dengan pihak pengadilan yang selalu mengusahakan upaya damai dalam melaksanakan pemulihan hak.

B. Pertimbangan Pengadilan dalam Hal Terjadinya Penundaan Eksekusi dengan Alasan Adanya Permohonan PK

Setiap perkara yang berakhir dengan eksekusi tidak pernah terlepas dari permohonan penundaan eksekusi karena setiap eksekusi selalu ada reaksi permintaan penundaan baik itu berasal dari pihak tereksekusi sendiri, atau dari pihak ketiga. Berbagai alasan yang dikemukakan terkadang tidak relevan, hanya untuk mengulur waktu eksekusi. Namun, ada juga permohonan penundaan yang mempunyai alasan yang kuat sehingga perlu untuk dipertimbangkan. Seperti permohonan penundaan atas alasan peninjauan kembali.

Mungkin pada suatu kasus eksekusi, salah satu pihak mengajukan alasan permohonan peninjauan kembali, namun alasan yang dikemukakan tidak berdasarkan alasan-alasan yang diatur dalam Pasal 67 UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Akan tetapi, pada kasus eksekusi lain, permohonan penundaan atas dasar alasan peninjauan kembali sangat relevan karena alasan yang dikemukakan sesuai dengan salah satu alasan

yang disebut dalam Pasal 67 UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Kuatnya alasan peninjauan kembali yang dikemukakan dapat diduga dan diperkirakan dapat membatalkan putusan yang bersangkutan.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Irman mengenai permohonan penundaan eksekusi. Beliau mengemukakan bahwa:

“Tidak semua permohonan penundaan eksekusi dapat dikabulkan, tergantung dari alasan-alasan yang dikemukakan dalam permohonan pemohon. Adapun tindakan yang dilakukan ketua pengadilan dalam menghadapi permohonan penundaan eksekusi adalah memeriksa berkas perkara yang dimohonkan penangguhan eksekusinya, apakah perkara tersebut mempunyai alasan yang kuat untuk ditangguhkan pelaksanaan eksekusinya atau tidak.”

Misalnya termohon eksekusi mengajukan gugatan perlawanan dimana gugatan perlawanan tersebut terdapat bukti nyata yang memungkinkan gugatan perlawanan dikabulkan, maka permohonan penundaan eksekusi dapat saja dipertimbangkan untuk dikabulkan, meskipun perlawanan (*verset*) atau perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*) atau suatu upaya hukum luar biasa (peninjauan kembali) tidak menunda eksekusi.”

Hal senada dikemukakan oleh J.J.H Simanjuntak: “Dengan adanya permohonan penundaan eksekusi, ketua pengadilan harus meneliti alasan-alasan permohonan penundaan tersebut apakah beralasan hukum atau tidak.”

Menurutnya, berdasarkan pengalaman dan dari beberapa kasus penundaan eksekusi yang terjadi di Pengadilan Negeri Makassar, alasan-alasan yang biasanya diajukan untuk penundaan eksekusi yang biasanya dikabulkan antara lain:

1. Apabila ada pihak ketiga yang mengajukan perlawanan karena pelawan memiliki bukti kuat yang dapat dilindungi oleh undang-undang.
2. Apabila obyek sengketa yang akan dieksekusi tidak sesuai dengan batas-batas di dalam putusan.
3. Apabila penundaan eksekusi karena adanya perlawanan (*verset*) atau perlawanan pihak ketiga (*derden verset*), penundaan eksekusi tersebut dapat saja dikabulkan apabila pelawan dapat mengajukan bukti yang dianggap cukup dan beralasan hukum.

Salah satu alasan yang biasa digunakan oleh pemohon penangguhan eksekusi adalah peninjauan kembali. Ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, bahwa *“permohonan peninjauan kembali tidak menangguhkan atau menghentikan pelaksanaan putusan pengadilan.”*

Pasal tersebut menegaskan, permohonan peninjauan kembali tidak dapat dijadikan alasan menangguhkan atau menghentikan pelaksanaan putusan pengadilan. Meskipun, permohonan peninjauan kembali merupakan hak setiap orang yang berkepentingan berdasarkan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, namun hak tersebut jangan diperalat untuk menunda atau menghentikan eksekusi.

Menurut J.J.H Simanjuntak:

“Pertimbangan pengadilan dalam hal terjadinya penundaan eksekusi karena adanya permohonan peninjauan kembali sangat subjektif. Dalam pasal 66 UU MA sangat jelas bahwa permohonan peninjauan kembali tidak menangguhkan atau menghentikan pelaksanaan

putusan pengadilan. Kalau ada pengadilan yang menunda eksekusi karena alasan peninjauan kembali berarti pertimbangan itu sangat subjektif, tidak objektif. Ada kepentingan dalam pertimbangan tersebut.”

Apa yang dikemukakan oleh J.J.H Simanjuntak telah sesuai dengan prinsip yang diatur dalam Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, tidak memperkenankan pengecualian atas suatu putusan atau kasus tertentu. Oleh karena itu, prinsip tersebut berlaku terhadap semua kasus perkara tanpa mempersoalkan alasan peninjauan kembali yang diajukan pemohon.

Tidak ada alasan penundaan eksekusi yang bersifat menentukan. Suatu alasan mungkin dapat dibenarkan menunda eksekusi pada kasus tertentu, tetapi belum tentu dapat dipergunakan untuk menunda eksekusi pada kasus lain, seperti peninjauan kembali. Namun, alasan tersebut dapat dipergunakan sebagai alasan penundaan eksekusi secara kasuistik, tergantung pada bobot yang terkandung pada alasan peninjauan kembali. Kalau bobotnya kuat sehingga diperkirakan dapat membatalkan putusan yang hendak dieksekusi, peninjauan kembali dapat dijadikan alasan menunda eksekusi. Sebab dalam kasus yang seperti itu, eksekusi dihadapkan pada dua segi pertimbangan hukum.

Di satu segi, setiap putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, harus dijalankan eksekusinya. Akan tetapi dari segi pertimbangan lain, untuk apa menjalankan eksekusi suatu putusan kalau putusan itu nanti dibatalkan oleh Mahkamah Agung dalam pemeriksaan peninjauan kembali. Dengan pembatalan tersebut, akan ada permohonan pemulihan kembali

seperti semula. Oleh karena itu, eksekusi percuma untuk dijalankan karena apabila putusan peninjauan kembali membatalkan putusan yang hendak dieksekusi, akan menimbulkan kerumitan pada saat pemulihan kepada keadaan semula. Sekiranya pengadilan harus mempertimbangkan hal tersebut dalam mengabulkan permohonan penundaan eksekusi atas alasan peninjauan kembali.

Selain asas yang mengajarkan tidak ada patokan dan alasan yang berlaku umum untuk mengabulkan permohonan penundaan eksekusi, terdapat asas lain yang perlu diperhatikan yaitu penundaan eksekusi bersifat eksepsional. Artinya pengabulan penundaan eksekusi merupakan tindakan pengecualian dari asas aturan umum. Itu sebabnya penundaan eksekusi disebut tindakan eksepsional karena tindakan penundaan eksekusi menyingkirkan ketentuan umum hukum eksekusi. Menurut ketentuan Pasal 196 ayat (1) dan Pasal 224 HIR, asas umum eksekusi yang berlaku: pada setiap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang telah melekat kekuatan eksekutorial, eksekusi atas putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tidak boleh ditunda pelaksanaannya, dan yang dapat menunda eksekusi hanya perdamaian.

Berdasarkan asas umum yang diatur dalam pasal tersebut hanya perdamaian yang dapat menunda eksekusi. Oleh karena itu, pengabulan penundaan di luar perdamaian yang disebut Pasal 196 ayat (1) dan Pasal 224 HIR adalah penundaan yang sangat eksepsional.

Pada dasarnya menerapkan cara yang kasuistik dengan mengaitkan sifat pengabsahan yang sangat eksepsional pada kasus-kasus tertentu, harus dijadikan landasan mempertimbangkan pengabulan penundaan eksekusi karena dalam Pasal 66 ayat (2) UU MA tersebut yang tidak boleh dilakukan adalah mempergunakan permohonan peninjauan kembali sebagai alasan penundaan eksekusi secara generalisasi.

Menggeneralisasi peninjauan kembali sebagai alasan penundaan eksekusi yang dilarang undang-undang artinya tidak semua peninjauan kembali otomatis menunda atau menghentikan eksekusi. Penerapan yang seperti itu bertentangan dengan undang-undang. Sebaliknya, undang-undang tidak melarang pengadilan untuk menunda atau menghentikan eksekusi asal penerapannya secara kasuistik dan eksepsional.

Meskipun penerapannya dipergunakan sebagai alasan menunda eksekusi secara kasuistik dan eksepsional, namun dalam mempergunakannya haruslah hati-hati.

Semua putusan yang telah berkekuatan hukum, tetap tidak luput dari upaya peninjauan kembali. Sedemikian besarnya frekuensi dan volume permintaan peninjauan kembali, seolah-olah peradilan peninjauan kembali telah dijadikan sebagai instansi tingkat peradilan keempat. Padahal tujuan pelembagaan upaya peninjauan kembali semata-mata merupakan upaya yang terbatas dan eksepsional memeriksa kembali putusan-putusan tertentu sesuai dengan alasan-alasan yang terinci dalam Pasal 67 UU MA. Menurut J.J.H Simanjuntak.

“karena tuntutan jaman begitu kuatnya para pihak pencari keadilan mengajukan peninjauan kembali, sehingga PK dianggap sangat penting, tapi PK itu bukanlah merupakan peradilan tingkat keempat”.

Menurut penulis, hanya permohonan peninjauan kembali yang sangat mendasar yang dapat dijadikan sebagai alasan untuk menunda atau menghentikan eksekusi. Peninjauan kembali yang dapat dianggap sungguh-sungguh dan mendasar karena adanya bukti-bukti baru (*novum*) dan terdapat suatu kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata. Seperti yang dikemukakan oleh J.J.H Simanjuntak:

“Alasan peninjauan kembali yang paling diperlukan bukan karena novum, melainkan karena ada kekhilafan hakim dalam mengambil putusan salah satunya ultra petitum karena dalam putusan tersebut tergambar maksud hakim. sehingga dengan adanya putusan PK tersebut dapat mengoreksi baik secara internal maupun eksternal.”

Peninjauan kembali yang dapat dianggap sungguh-sungguh dan mendasar, apabila PK yang diajukan:

1. Benar-benar sesuai dengan salah satu alasan yang ditentukan Pasal 67 UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
2. Alasan yang dikemukakan didukung oleh fakta atau bukti yang jelas dan sempurna.

Kedua kriteria inilah yang harus dipegang sebagai tolak ukur menilai apakah suatu permohonan peninjauan kembali mendasar atau tidak. Sehingga memudahkan untuk menilai apakah pantas atau tidak menunda eksekusi atas alasan peninjauan kembali.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang dilakukan oleh penulis di atas, dapat disimpulkan bahwa:

1. Pemulihan hak akibat eksekusi karena adanya putusan PK dilakukan dengan penyerahan obyek sengketa tanpa mengembalikan bangunan tersebut kepada bentuk semula seperti sebelum dieksekusi dan yang menanggung biaya pemulihan adalah pemohon pemulihan tersebut. Adapun mekanisme permohonan pemulihan sama dengan proses eksekusi yaitu memasukkan permohonan ke pengadilan dengan dasar adanya putusan PK.
2. Pertimbangan pengadilan dalam hal terjadinya penundaan eksekusi karena adanya alasan PK sangatlah subjektif. Namun, di sisi lain pertimbangan tersebut haruslah bersifat kasuistik dan eksepsional pada kasus-kasus tertentu, agar tidak terjadi masalah dalam pemulihannya. Yang tidak boleh dilakukan adalah mempergunakan permohonan peninjauan kembali sebagai alasan penundaan eksekusi secara generalisasi. artinya tidak semua peninjauan kembali otomatis menunda atau menghentikan eksekusi karena hal tersebut bertentangan dengan UU MA.

B. Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan di atas, penulis memberikan saran yakni:

1. Seyogianya hakim hati-hati dalam mengabulkan permohonan eksekusi apabila ada permohonan peninjauan kembali, supaya tidak terjadi hal-hal seperti pemulihan hak setelah dilakukan eksekusi.
2. Ketua pengadilan seyogianya mempertimbangkan alasan-alasan peninjauan kembali yang mendasar yaitu harus sesuai dengan salah satu alasan yang ditentukan Pasal 67 UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan alasan PK yang dikemukakan didukung oleh fakta atau bukti yang jelas dan sempurna. Sehingga memudahkan untuk menilai apakah pantas atau tidak menunda eksekusi atas alasan peninjaun kembali.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad. 2000. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Cetakan ketujuh. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Bambang Sugeng A.S., Sujayadi. 2011. *Hukum Acara Perdata dan Dokumen Litigasi Perkara Perdata*. Jakarta: Kencana Prenada Media Gorup.
- H. Zainuddin Mappong. 2010. *Eksekusi Putusan Serta Merta (Proses Gugatan Dan Cara Membuat Putusan Serta Pelaksanaan Eksekusi Dalam Perkara Perdata)*. Malang: Tunggal Mandiri Publishing.
- M. Yahya Harahap. 2004. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.
- _____. 2005. *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*. Edisi kedua. Jakarta: Sinar Grafika.
- _____. 2007. *Kekuasaan Mahkamah Agung Pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Moh. Taufik Makarao. 2009. *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sarwono. 2011. *Hukum Acara Perdata Toeri dan Praktik*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sudikno Mertokusumo. 2006. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Edisi ketujuh. Yogyakarta: Liberty.
- Sukarno Aburaera. 2012. *Kekuasaan Kehakiman Indonesia*. Makassar: Arus Timur.

Peraturan Perundang-Undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 sebagaimana diubah dengan perubahan kedua Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana diubah dengan perubahan kedua 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.

Publikasi Elektronik

<http://irmadevita.com/2013/terminology-affidavit-di-dalam-sistem-hukum-di-indonesia> diakses pada tanggal 1 Mei 2013 pukul 21:40 WITA.